

**Usaha Pemerintah Indonesia untuk memastikan Pemilihan  
Umum 2014 adalah Pemilihan yang Aksesibel?**



**Universitas Katholik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Ilmu Hubungan Internasional**

James Baker

2013331215

Bandung

AUSTRALIAN CONSORTIUM FOR IN-COUNTRY INDONESIAN STUDIES

ANGKATAN 35

## Abstrak

Para penyandang disabilitas adalah kelompok minoritas yang mengalami diskriminasi terbesar di dunia. Bank Dunia memperkirakan jumlah penduduk penyandang disabilitas di dunia lebih dari 1 milyar dan tidak mengherankan lebih dari 80% para penyandang disabilitas itu tinggal di dunia berkembang di negara seperti Indonesia. Di Indonesia para penyandang disabilitas menghadapi beberapa rintangan baik sosial maupun fisik yang membataskan pemenuhan kesejahteraan dalam kehidupannya. 90% anak disabilitas tidak bersekolah; kurang dari .05% dewasa disabilitas dipekerjakan apapun dan banyak mengakhiri memasukkan kemiskinan di dalam rumahnya; sering secara harfiah terpasung. Angka seperti ini disebabkan oleh korelasi kuat antara hambatan fisik nyata yang membatasi jalan dan stigma sosial yang mengabaikan dan kurang menaksir penyandang disabilitas sebagai anggota masyarakat. Faktor ini dipersulit oleh kerangka hukum yang walaupun sudah lumayan kuat tidak dilaksanakan dengan kebijakan publik atau diselenggarakan.

Masalah hak suara para penyandang disabilitas tidak bisa terpisah dari konteks sosial ini. Para penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi waktu ada Pemilihan Presiden. Sikap sosial dan stigma itu dulu mecegahkan para penyandang disabilitas mental memilih. Kebutuhan khusus para penyandang disabilitas telah diabaikan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan sampai pemilihan umum 2004, tidak adapun alat bantu khusus tunanetra yang dilengkapi dengan Braille. Dulu, terletak TPS kurang aksesibel, dan kalau para tunadaksa bisa ke sana mereka beruntung kalau bisa memasukipun TPS. Informasi mengenai keadaan pemilihan tidak dibuat dalam bahasa yang aksesibel untuk tunanetra dan tunarunggu dan kebanyakan penyandang disabilitas tidak dididikan mengerti kepentingan menggunakan hak suaranya. Progres lambat sekali. Meskipun undang-undang dan peraturan-peraturan sejak 2004 yang khususnya melindungi hak politik para penyandang disabilitas, pelaksanaannya serampangan dan belum disosialisasikan khususnya seluruh desa-desa. Misalnya diperkirakan pada pemilihan 2009 hanya 10% pemilih tunanetra menerima templat Braille sedangkan templat itu disimpan di gudang KPU dan tidak didistribusi. Di tempat yang ada templat, petugas TPS (KPPS) tidak dididikan bagaimana menggunakan itu atau membantu pemilih disabilitas sehingga mereka menyelahkan merusak templat dan banyak pilihan tidak berlaku. Oleh karena faktor tersebut, banyak pemilih menghilangkan keharasaan pilihannya dan sering ada pertanyaan mengenai kemerdekaan petugas yang membantu. Faktor seperti ini mengakibatkan kebanyakan pemilih disabilitas merasai hak suaranya dicabut.

Konsep ‘pemilihan yang aksesibel’ adalah istilah baru yang digunakan mendefinisikan proses pemilihan yang tanpa batasan dan inklusif keperluan para penyandang disabilitas. Istilah ini termasuk proses pendaftaran, cara pemilihan diumumkan, kondisi TPS dan pengikutsertaan lengkap penyandang diabilitas tanpa hambatan pada hari pemilu. Konsep didasarkan sebuah teori yang menghadapi masalah ini dari segi hak asasi manusia yang memberi kuasa kepada penyandang disabilitas sebagai subjek bukan objek. Konsep ini diabadikan dalam hukum internasional oleh *Konvensi hak-hak penyandang disabilitas*.

Skripsi ini menilai sejauh mana pemerinah melaksanakan metode ini untuk pemilihan nasional kedua pada tahun 2014 supaya hambatan tersebut yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas diatasi. Penelitian menemukan majunya pemerintah sudah baik. Pertama sebuah nota kespahaman yang bukan main penting sudah ditandatangani antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pusat Pemilih Umum Akses (PPUA) yang menjamin KPU akan melaksanakan pemilihan yang aksesibel tahun depan selain menentukan ruang lingkup

apa artinya. Persetujuan ini menjaim anggaran melaksanakan program ini dan juga menjamin KPU aka bekerja disamping PPUA mecapai tujuan ini. Wibawa moril persetujuan ini selain perhatian pribadi Komisariss khususnya dirupakan cukup untuk memastikan penyelenggaraan dan sosialisasi persetujuan ini di tingkatnya semua. Persetujuan terbatas oleh masanya lima tahun dan kemungkinan penggantian Komisariss yang terjadi setiap pemilihan nasional, keprihatian sama tidak akan diberi kepada kebutuhan para penyandang disabilitas. Demikian pula, persetujuan tidak memelihara hak penyandang disabilitas parah yang tidak bisa menghadiri TPS.

Supaya meningkatkan pendaftaran dan kesadaran diantara pemilih disabilitas sebelum pemilihan, pemerintah bekerja sama PPUA di daerah dengan tingkat pendaftaran pemilih disabilitas dan sudah mekalsanakan kampanye yang membuat 'Relawan Demokrasi' yang akan berjalan seluruh Indonesia dan meningkatkan kesadaran masalahnya. Data pendaftaran tepat adalah hal-hal yang perlu untuk memastikan kebutuhan pemilih disabilitas dirupakan tepat dan anggaran diberikan dengan tepat. Pemerintah sudah berkomitmen diri sendiri memastikan semua TPS adalah aksesibel dan PPUA juga sering berunding mengenai masalah model ideal apa saja. Beberapa simulasi *best practice* sudah dilakukan di Jakarta dan Bandung sebagai pelatihan baik KPU maupun pemilih disabilitas. Namun, lebih baik bisa dilakukan untuk memastikan komitmen ini sebelum tanggal pemilihan. Paling mencemaskan, tidak ada rencana untuk memudahkan pengikutan pemilih disabilitas yang tidak bisa berjalan ke TPS pada tanggal pemilihan.

Sejak pemilihan tahun 2009, templat Braille juga dianggap sebagai sah. Namun, pemerintah belum menjamin penyalurannya kepada setiap TPS dan masih ada beberapa masalah dengan penyaluran tepat. Pendidikan inklusif akan disediakan kepada semua KPPS waktu mereka dipekerjaan pada awal tahun depan serta dan PPUA serta Relawan Demokrasi akan digunakan untuk memastikan kebutuhan pemilih disabilitas akan diutamakan. Di Bandung, KPU propinsi mensetujui memperkerjakan beberapa penyandang disabilitas sebagai petugas untuk memastikan kebutuhan pemilih disabilitas dirupakan.

Tantangan terutama untuk setiap tujuan ini yang mengagumkan adalah sejauh mana usaha ini aka masuk tingkat propinsi dimana dulu ada masalah besar mensosialisasikan reformasi. Akibatnya pemerintah sudah melaksanakan beberapa kampanye yang sangat kreatif dan akan memfokuskan atas mengatasi masalahnya pada tingkat propinsi. Inisiatif Relawan Demokrasi akan mungkin menghasilkan hasil yang terbaik oleh karena kemampuannya menembus semua 497 Kabupaten. Walaupun, KPU harus melakuan leibh banyak untuk mengutamakan pesanan pemilihan aksesibel karena ada keprihatian bahwa pesanan ini sudah terhilang antara kampanye lain pada tingkat ini. Masalah ini mungkin dipersulit oleh keadaan masalah koordinasi antara kantor pusat dan Kabupaten. Malangya, beberapa inisiatif lebih bagus yang dibuat oleh lembaga penyandang disabilitas (DPO's) lokal, hanya akan dilaksanakan di daerah perserorangannya. Ada keprihatian yang lebih mencemaskan bahwa semua usaha ini akan hanya mengatasi sikap sosial yang mendarah daging sedikit-dikit dan sosialisasi yang benar akan makan lebih banyak waktu.

## Abstract

Persons with a disability are the largest discriminated minority group in the world. The World Bank estimates that the total number of persons with a disability is more than 1 billion and unsurprisingly more than 80% live in the developing world in countries like Indonesia. In Indonesia persons with a disability face a number of social and physical obstacles which limit a full life experience. 90% of children with a disability do not attend school; less than .05% of adults with a disability are ever employed and many end up chained to poverty in their houses; often literally. Statistics like this are caused by a strong correlation between obvious physical barriers which limit mobility and a social stigma which ignores and undervalues persons with disabilities as part of the community. These factors are compounded by a legal framework which although already quite strong, is not implemented with publik policy or enforced.

The issue of political rights for persons with a disability cannot be separated from this social context. Persons with disabilities often experience discrimination during a presidential election. The same social attitudes and stigma previous denied persons with mental disabilities from voting. The special needs of persons with disabilities have been ignored at the polling station (TPS) and until 2004, there was no specific assistive devices for blind voters which used Braille. Until now, the location of many polling stations is still not accessible and if persons with a disability that use a wheelchair *can* get to a station, they would be lucky if they could even enter them. Announcements about the fact there was an election were not made in a language which was accessible for the blind and deaf and the majority of persons with a disability are not educated about the importance of exercising their electoral rights. Progress has been very slow. Despite laws and regulations which have explicitly protected the political rights of persons with disabilities since 2004, their implementation has been haphazard and they have not yet been mainstreamed especially at the provincial level. For example, it is estimated that in the two national elections held 2009, only 10% of voters who are blind received a Braille template because the templates were not distributed and instead stored in the Electoral Commission's warehouses. In the places which had templates, the staff were not educated how to use the device or help voters with a disability which resulted in templates being ruined and many votes invalidated. Because of the aforementioned factors many voters with disabilities also lost their right to secrecy and raised questions about the independence of the polling staff who assisted them. Factors such as this resulted in many voters feeling disenfranchised.

The concept of an 'accessible election' is a new term being used to define an election process that is barrier free and inclusive of the needs of persons with a disability. It includes the registration process, the way in which the election is publikised, the conditions of the polling station and the uninhibited participation of all persons with disabilities on the day of the election. The concept is based on a human rights based approach to disability issues which empowers persons with disabilities as the subject and not the object and was enshrined in international law through the *Convention on the rights of persons with disabilities*.

This thesis evaluates the extent to which the government has implemented this design for the 2014 national elections in order to overcome the aforementioned barriers faced by persons with disabilities. The research found that the government had made solid positive progress. Firstly a crucial MOU between Indonesian Electoral Commission (KPU) and The Centre For Accessible Elections (PPUA) has been signed which will guarantee that the KPU will implement an accessible election for next year, and specifies the scope of what this means.

The agreement guarantees the budget to implement this program and guarantees that the KPU will work alongside PPUA to achieve this goal. The moral authority of the agreement and the personal interest of the Commissioner in particular are considered sufficient to ensure the agreement's enforcement and socialisation at all levels. The agreement is limited by its 5 year term and the possibility that with a change of Commissioner that occurs at each national election, the same concern may not be given to the needs of persons with disabilities. Similarly, the agreement fails to protect the rights of persons with severe disabilities who are unable to attend the polling centre.

To increase registration and awareness amongst voters with a disability prior to the election, the government is working together with the PPUA in regions with low registration for persons with disabilities and has already implemented a campaign to create 'Volunteers for Democracy' who will travel throughout Indonesia to raise awareness of the issue. Several 'best practice' simulations have already been conducted in Jakarta and Bandung as a practice for both the KPU and disabled voters. Accurate registration data is essential to ensure the needs of persons with disabilities are accurately considered and that the budget is allocated appropriately. The government has committed itself to making sure all voting stations are disability friendly, and the PPUA has also been regularly asked to consult on design issues. However, more can be done to ensure the enforcement of this commitment prior to the election. Most concerning, no plan exists to enable the participation of voters who are unable to get to polling stations on the day.

Since the last election, the Braille template has also been officially endorsed. However the government is yet to guarantee their distribution to all polling stations and some problems with accurate distribution remain. Disability inclusive training will be provided to every electoral worker when they are recruited early next year and the PPUA along with the Volunteers for Democracy will be used to ensure the needs of voters with a disability are prioritised. In Bandung, the provincial KPU has agreed to especially employ persons with disabilities as polling staff to ensure that the needs of voters with a disability are considered.

The central challenge for each one of these admirable goals is the extent to which these efforts will penetrate at the provincial level where there has been a major problem in the past to socialise reform. To this end the government is implementing a variety of creative campaigns which will focus on addressing the problems at the provincial level. The volunteers for democracy initiative will probably produce the greatest results given its ability to penetrate all 497 Kabupaten's. However, the KPU needs to do more to prioritise its message of an accessible election as there is some concern this is being lost amongst its other campaigns at this level. These problems may be compounded by the existence of a coordination problem between the central and provincial offices. Some of the better initiatives have come from local DPO's and may only be implemented in individual areas. There is a deeper concern that all these efforts will do little to overcome ingrained social attitudes which persist in most provincial areas and that true socialisation may take some time.

## **Kata Pengantar**

*Kepada kakak laki-laki saya siapa dunianya jauh lebih sulit dari pada saya.*

Penelitian ini diselesaikan pada Semester 35, untuk kursus ACICIS West Java Field Studies Option, di Fakultas Ilmu Sosia dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Katholik Parahyangan (UNPAR), Jawa Barat Indonesia. Peneliti adalah mahasiswa dari Universitas Flinders, Adelaide Australia.

Penelitian ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Terima kasih kepada Rektor UNPAR, Robertus Triwenko PhD. untuk memungkinkan mahasiswa ACICIS belajar di UNPAR dan menyediakan kami dengan dukungan pendidikan supaya menyelesaikan penelitian ini;
2. Terima kasih kepada Pemerintah Australia dan departemen Pendidikan yang mendukung penelitian saya lewat beasiswa Endeavour Award bernama Australia-Asia Scholarship tanpa itu tidak kemungkinan belajar di Indonesia;
3. Terima kasih kepada pada pembimbing Dr Elizabeth Dewi dan pendamping Donny Marmer yang telah membantu penyusunan penelitian saya, dengan memberikan masukan yang kritis dan pengorganisasian untuk wawancara.
4. Terima kasih untuk pimpinan dan sokongan sehari-hari staf ACICIS: Ms. Elena Williams, Dyah Pandam Mitayani, Prof David Hill dan Liam Prince.
5. Terima kasih kepada staf kantor internasional UNPAR yang selalu bersedia membantu saya dengan tantangan semester.
6. Terima kasih kepada semua orang yang saya wawancarai untuk kebijaksanaan dan wawasannya. Tanpa mereka saya tidak akan berhasil menyelesaikan penelitian ini.
7. Terima kasih untuk keluarga, orang tua saya dan teman-teman yang telah mendukung saya selama semester pelajaran yang sulit. Khususnya Rory Primadi yang telah meluangkan waktu untuk membantu mengedit penelitian ini.
8. Akhirnya, terima kasih kepada guru sekolah mengengah saya, Sally Letcher dan dosen Universitas Flinders, Firdaus, Bu Rossi, Pak Budi dan Bu Linda yang yang membuat saya termotivasi belajar Bahasa Indonesia pada awalnya dan menaman waktunya dalam saya.

Pihak-pihak di atas sangat membantu saya dalam penelitian ini. Pasti ada banyak kesalahan di dalamnya, maka itu adalah tanggung jawab peneliti dan saya minta maaf untuk kekurangannya. Saya sangat berharap penelitian ini bisa memberi kontribusi untuk menambah informasi dan meningkatkan pengetahuan di bidang yang berkaitan.

James Baker  
Bandung, 13 Desember 2013

## Daftar Isi

|   |    |
|---|----|
| Abstrak .....   | 2  |
| Abstract .....  | 4  |
| Kata Pengantar .....  | 5  |
| Daftar Isi .....  | 7  |
| Daftar Singkatan dan Gambar .....                                 | 10 |
| BAB I: Pendahuluan .....  | 11 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                                  | 11 |
| 1.1.1 Masalah Penyandang Disabilitas .....                        | 11 |
| 1.1.2 Masalah Penyandang Disabilitas di Indonesia .....           | 14 |
| 1.1.3 Kerangka Hukum Indonesia untuk Penyandang Disabilitas ..... | 17 |
| 1.2 Rumusan Masalah .....   | 20 |
| 1.2.1 Sebelum Pemilihan Presiden 2004 .....                       | 21 |
| 1.2.2 Pemilihan Presiden pada tahun 2004 dan 2009 .....           | 23 |
| 1.2.3 Pembatasan Penelitian .....                                 | 29 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                          | 30 |
| 1.4 Metode Penelitian .....                                       | 30 |
| 1.5 Sistematika Penulisan .....                                   | 31 |
| BAB II: Kajian Pustaka .....                                      | 33 |
| 2.1 Teori Berdasarkan Hak-Hak .....                               | 33 |

|                                     |   |    |
|-------------------------------------|---|----|
| 2.2                                 | Teori Medis .....   | 35 |
| 2.3                                 | Model Derma.....  | 37 |
| BAB III: Hasil Penelitian:.....     |   | 38 |
| 3.1                                 | Hambatan Hukum .....  | 39 |
| 3.1.1                               | Undang-Undang .....   | 39 |
| 3.1.2                               | Peraturan-peraturan.....  | 40 |
| 3.1.3                               | Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas .....   | 41 |
| 3.2                                 | Usaha KPU mengatasi masalah di TPS.....   | 44 |
| 3.2.1                               | Nota Kesepahaman antara KPU dan PPUA.....   | 44 |
| 3.2.2                               | Usaha KPU untuk mengatasi masalah yang dulu dialami di TPS sesuai dengan persetujuan ini..... | 48 |
| 3.3                                 | Usaha KPU untuk mengatasi hambatan sosial lewat program sosialisasi .....                     | 53 |
| 3.3.1                               | Pendaftaran Pemilih Disabilitas .....   | 53 |
| 3.3.2                               | Keinklusifan Pemilih Disabilitas .....  | 54 |
| 3.3.3                               | Kesadaran pemilihan dan pemilih disabilitas .....   | 55 |
| BAB IV: Kesimpulan Penelitian:..... |   | 56 |
| 4.1                                 | Hambatan Hukum .....  | 57 |
| 4.1.1                               | Undang-undang dan peraturan-peraturan .....   | 57 |
| 4.1.2                               | Konvensi Hak-Hak penyandang disabilitas .....   | 58 |
| 4.2                                 | Pelaksanaan di TPS .....  | 59 |
| 4.2.1                               | Nota Kesepahaman .....  | 59 |
| 4.2.2                               | TPS yang Aksesibel .....  | 61 |



|       |   |    |
|-------|---|----|
| 4.2.3 | Persediaan Templat Braille .....                    | 61 |
| 4.2.4 | Pendidikan KPPS .....                               | 63 |
| 4.2.5 | Pemilih disabilitas yang tidak bisa ke TPS .....    | 64 |
| 4.2.6 | Koordinasi antara pusat KPU dan KPU Kabupaten ..... | 64 |
| 4.3   | Hambatan Sosial.....                                | 65 |
| 4.4   | Kesimpulan Terakhir.....                            | 66 |
|       | Bibliographi .....                                  | 67 |

## Daftar Singkatan dan Gambar

### Singkatan

|        |   |
|--------|---|
| ACICIS | Australian Consortium for ‘In-Country’ Indonesian Studies |
| AGENDA | General Election Network for Disability Access            |
| BimTek | Bimbingan Teknis  |
| DPO    | Disabled Person’s Organisation                            |
| ILO    | International Labour Organisation                         |
| KPPS   | Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara                   |
| KPU    | Komisi Pemilihan Umum                                     |
| KTP    | Kartu Tanda Penduduk                                      |
| PPUA   | Pusat Pemilhan Umum Akses                                 |
| RW     | Ruang Warga   |
| TPS    | Tempat Pemungutan Suara                                   |
| UKDID  | United Kingdom Department for International Development   |
| UNICEF | United Nations Children’s Fund                            |
| WHO    | World Health Organisation                                 |

### Daftar Gambar

| Halaman | Deskripsi                 |
|---------|---------------------------|
| 26      | Gambar 1: Templat Braille |

# BAB I: Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang Masalah

### 1.1.1 Masalah Penyandang Disabilitas

Para penyandang disabilitas adalah kelompok minoritas yang mengalami diskriminasi dan terbesar di dunia.<sup>1</sup> Tidak mengherankan lebih dari 80% para penyandang disabilitas tinggal di dunia berkembang di mana kebanyakan hambatan fisiknya biasanya disebabkan oleh penyakit dan keadaan yang dapat dicegah.<sup>2</sup> Tantangannya terparah di Asia di mana diperkirakan sebanyak setengah penduduk dewasa disabilitas dan dua sepertiga anak disabilitas tinggal.<sup>3</sup> Sayangnya, 40% orang itu tinggal dibawah garis kemiskinan terparah.<sup>4</sup>

Karena hambatan fisiks, para penyandang disabilitas menghadapi tantangan besar menghidup kehidupan yang sejahtera. Dalam bidang pekerjaan, menurut pendapat *International Labour Organisation* (ILO) tingkat pengangguran penyandang disabilitas di dunia berkembang

---

<sup>1</sup> Tiun Ling Tal, Lee Lay Wah and Khoo Suet Leng, 'Employment of People with Disabilities in the Northern States of Peninsular Malaysia: Employers' Perspective' (2011) 22(1) *Disability, CBR and Inclusive Development* 79, 81.

<sup>2</sup>Yanghee Lee, 'Expanding Human Rights to Persons with Disabilities: Laying the Groundwork for a Twenty-First Century Movement' (2009) 18 *Pacific Rim Law & Policy Journal* 283, 288; Naoko Ito, 'Convention on the rights of persons with disabilities and perspectives of development assistance: A case study of Thai disability policy' (2010) 21(1) *Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal* 43, 45; Sophie Mitra, Aleksandra Pozarac and Brandon Vick, 'Disability and Poverty in Developing Countries: A Multidimensional Study' (2012) 41 *World Development* 1, 2

<sup>3</sup> Ito, above n 2, 45; M.J. Thomas and Maya Thomas, 'An overview of Disability issues in South Asia' (2002) 13(2) *Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal* 1, 15.

<sup>4</sup> AusAID, 'Development for All' (2009)189; Edi Suharto, 'Roles of Social Workers in Indonesia: Issues and challenges in rehabilitation for people with disability' (Penelitian disampaikan di Third Country Training on Vocational Rehabilitation for Persons with Disabilities, Cibinong 11 November 2006) 4; Arlene Kanter, 'The Globalization of Disability Rights Law' (2003) 30 *Syracuse Journal of International Law and Commerce* 241, 244. Cf Pozzan yang baru-baru ini mengusulkan rata kemiskinan sebanyak 80%: dalam pidato disampaikan oleh Ariani Soekanwo 'How to address the flaws of the current legal framework' UNESCO, 'Supporting a national law on disability rights in Indonesia' (Jakarta, 28 November 2013).

sebanyak 80%.<sup>5</sup> Kebanyakan perusahaan melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas karena kekurangan pengertian mengenai kemampuan pekerjaan penyandang disabilitas serta kepercayaan yang salah mengenai harga memastikan tempat kerja adalah aksesibel. Di samping itu, para penyandang disabilitas yang sebenarnya dipekerjaan sering dieksploitasi oleh majikannya dengan tugas dan jam kerja yang diberi.<sup>6</sup>

Tentu saja keterbatasan lapangan pekerjaan terkait dengan kekurangan kesempatan pendidikan untuk penyandang disabilitas. Dilaporkan oleh Waterstone kurang dari 2% anak disabilitas di dunia menerima pendidikan.<sup>7</sup> Oleh karena kekurangan fasilitas dan guru, khususnya di negara berkembang, kebanyakan anak disabilitas yang dididik biasanya dipisahkan dari sekolah umum dan jarang menyelesaikan lebih dari satu tahun pendidikan.<sup>8</sup> Dapat disimpulkan putaran kemiskinan diperkuat oleh kurangnya kesempatan pekerjaan dan kehidupan kesejahteraan terbatas.<sup>9</sup>

Walaupun banyak orang disabilitas bisa bersekolah, batasan lingkungan fisik seluruh dunia juga menghentikan kehidupan sejahtera. Khususnya di dunia berkembang keperluan penyandang disabilitas tidak dipikirkan pada proyek prasarana. Gedung publik dan kendaraan umum kurang aksesibel. Di desa dan daerah yang belum berkembang lebih sulit lagi; sering orang disabilitas terbatas ke dalam rumahnya. Keterbatasan akses ini bukan hanya menghalangi penyandang disabilitas menerima jabatan pemerintah penting melainkan juga menyangkal hak-hak kebudayaan dan politiknya untuk berperan dalam masyarakat.

---

<sup>5</sup> Don MacKay, 'The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities' (2007) 34 *Syracuse Journal of International Law and Commerce* 323, 325.

<sup>6</sup> Rebecca Yeo and Karen Moore, 'Including Disabled People in Poverty Reduction Work: "Nothing About Us, Without Us"' (2003) 31(3) *World Development* 571, 575.

<sup>7</sup> Michael Waterstone, 'The Significance of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities' (2011) 33(1) *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review* 1.

<sup>8</sup> Nora Ellen Groce, 'Adolecents and Youth with Disability: Issues and Challenges' (2004) 15(2) *Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal* 13, 19.

<sup>9</sup> Melihat Yeo and Moore, above n 6, 575.

Wanita dan anak mengalami diskriminasi ganda karena jenis kelamin dan kelemahannya.<sup>10</sup> Dilaporkan oleh Groce bahwa kelompok ini menerima kurang dari 20% layanan rehabilitasi.<sup>11</sup> Seperti sudah dikatakan, penelitian dari UNESCO menyimpulkan bahwa sebanyak 90% anak disabilitas tidak bersekolah.<sup>12</sup> Untuk perempuan dewasa, tingkat melek huruf kurang dari 1% untuk wanita.<sup>13</sup> Khususnya di dunia berkembang anak disabilitas diberi prioritas pendidikan yang lebih rendah untuk keperluan dasar dibandingkan dengan anak biasa.<sup>14</sup> Diperkirakan 90% sejumlah wanita disabilitas mengalami pelecehan seksual selama kehidupannya<sup>15</sup> dan tingkat kekerasan anak hampir dua kali lipat dibandingkan dengan anak biasa.<sup>16</sup> Yang paling mencemaskan adalah bukti anekdot dari United Kingdom Department for International Development (UKDID) bahwa di dunia berkembang anak disabilitas dibunuh dan disingkirkan dengan sengaja oleh orang tuanya.<sup>17</sup>

Semua faktor-faktor ini yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di dunia saling memperkuat satu sama lain. Para penyandang disabilitas tidak bisa bekerja karena mereka tidak menerima pendidikan; mereka tidak bisa menerima pendidikan karena sekolahnya kurang aksesibel mereka tidak bisa mengatasi persoalan aksesibilitas karena mereka tidak mampu membeli

---

<sup>10</sup> Inge Komardjaja, 'Perempuan Penyandang cacat dan lingkungan Binaan yang penuh hambatan' (2010) 65 *Journal Perempuan* 31, 32; Cf Mason pada halaman 40.

<sup>11</sup> Groce, above n 8, 23.

<sup>12</sup> AusAID, above n 4, 181.

<sup>13</sup> Rata huruf untuk semua para penyandang disabilitas hanya 3%: Rangita de Silva de Alwis, 'Mining the intersections: Advancing the rights of women and children with disabilities within an interrelated web of human rights' (2009) 18 *Pacific Rim Law & Policy Journal* 293, 300.

<sup>14</sup> Ito, above n 2, 45. Edi Suharto et al, 'Analisis situasi penyandang disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk-Review' (Desk-Review, untuk AusAID, 2010) 19. Melihat juga: Komardjaja, above n Komardjaja, above n 10.

<sup>15</sup> de Alwis, above n 13, 299. Di Indonesia persoalan disulitkan karena penyaksian penyandang disabilitas mental tidak diijinkan di pengadilan. Melihat juga: 6. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 'National Human Rights Institution Independent Report on the review of Indonesian Report on the implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights in Indonesia, 2005 – 2012 submitted to the UN Human Rights Committee' 6.

<sup>16</sup> Ibid 299.

<sup>17</sup> MacKay, above n 5, 325.

alat untuk disabilitasnya; dan mereka tidak mampu membeli alat itu karena kesulitan mencari pekerjaan.

### 1.1.2 Masalah Penyandang Disabilitas di Indonesia

Indonesia adalah *microcosm* hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Menurut pendapat World Health Organisation (WHO), sebanyak 10% penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas.<sup>18</sup> Penyandang disabilitas menghadapi beberapa rintangan sosial di Indonesia yang membatasi pemenuhan kesejahteraan dalam kehidupannya.<sup>19</sup> Di Indonesia, salah satu sebab utama mengapa ini terjadi adalah karena prioritas rendah yang diberikan kepada masalah penyandang disabilitas dibandingkan dengan persoalan pendidikan, kesehatan dan persoalan penduduk lainnya.<sup>20</sup>

Keadaan untuk anak disabilitas di Indonesia masih mencemaskan. AusAID melaporkan bahwa 90% anak disabilitas tidak bersekolah<sup>21</sup> dan yang sebenarnya anak disabilitas biasanya masih dipisahkan dari anak lain. Jurusan 'pendidikan khusus' untuk pendidikan tinggi hanya disediakan di beberapa universitas di Indonesia.<sup>22</sup> Tingkat ketunetraan di Indonesia sangat tinggi dibandingkan dengan tingkat negara-negara lain di Asia dan dunia; ditambah lagi lebih dari 90% anak itu butu huruf.<sup>23</sup> Kemajuannya sangat lambat; bahasa isyarat Indonesia baru ditemukan dan dilaksanakan oleh seluruh sekolah di Indonesia dan beberapa

---

<sup>18</sup> Lee, above n 2, 288.

<sup>19</sup> Untuk sejarah diskriminasi dan konteks sosial di Indonesia melihat pada umumnya: Slamet Thorhari, 'Menormalkan yang dianggap tidak normal, difabel dalam Lintas Sejarah' (2010) 65 *Journal Perempuan* 47, 55-59.

<sup>20</sup> Risna, 'Indonesia DPOs meeting for CRPD implementation advocacy' (Australian-Indonesian Partnership for Justice: Disability Convention Team Workshop, Jakarta, 27 November 2013)

<sup>21</sup> Suharto et al, above n 14, 21. Salah satu masalah dengan angka ini adalah ini hanya anak yang didaftarkan sebagai anak disabilitas oleh orang tuanya. Ada kemungkinan kuat bahwa ada jauh lebih banyak anak disabilitas yang tidak bersekolah dan angka pemerintah bahwa 30% anak disabilitas bersekolah salah: AGENDA, 'Accessible Elections for persons with disabilities in Indonesia' (Laporan diterbitkan untuk USAID, 2013) 64.

<sup>22</sup> United States Department of State, 'Country Report on Human Rights Practices' (2010) 34. Melihat juga pada umumnya: Emilia Kristiyanti, 'Pendidikan Inklusi: Harapan bagi Anak-anak berkebutuhan Khusus' (2010) 65 *Journal Perempuan* 91.

<sup>23</sup> State, above n 22, 34.

program internet untuk tunanetra di Indonesia.<sup>24</sup> Meskipun langkah kecil seperti itu, tidak dapat disangkal ada kaitan dekat antara kemiskinan dan disabilitas di Indonesia.<sup>25</sup> Tidak mengherankan bahwa kekurangan kesempatan pendidikan itu salah satu sebab utama mengapa lebih dari 30% anak jalanan adalah disabilitas menurut laporan United Nations Children's Fund (UNICEF).<sup>26</sup>

Diskriminasi sosial juga berlangsung lama meskipun terdapat berbagai undang-undang; dalam salah satu kasus, seorang penumpang pesawat yang tunanetra dicegah masuk pesawat Garuda Indonesia karena hambatan fisiknya;<sup>27</sup> contoh lainnya ada yang tidak diperbolehkan membuka rekening bank.<sup>28</sup> Disabilitas masih menjadi alasan perceraian.<sup>29</sup> Laporan Departmen Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 2010 memberitahukan bahwa kebanyakan kendaraan umum di Jakarta yang memiliki jalur disabilitas sudah dihancurkan dengan sengaja supaya jalur itu tidak bisa digunakan.<sup>30</sup>

Akses kepada pelayanan publik dan gedung publik juga menjadi persoalan yang besar. Menurut pendapat *Jakarta Access*, kurang dari 3% jumlah gedung di Jakarta adalah aksesibel walaupun ada beberapa undang-undang yang mewajibkan akses itu.<sup>31</sup> Menurut sebuah laporan

---

<sup>24</sup> Suharto et al, above n 14, 17. Pinky Warouw, seorang juru bahasa isyarat, menyatakan di Indonesia kurang dari 20 bahasa isyarat yang sah. Melihat juga ESCAP, 'Review of Progress made and challenges faced in the implementation of the Biwako Millennium framework for action towards an inclusive, barrier free, and rights-based society for persons with disabilities in Asia and the Pacific, 2003-2012' (E/ESCAP/APDDP(2)/1, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2007) 18.

<sup>25</sup> Sebagai Ito menyimpulkan "Poverty and disability are mutually reinforcing, as persons with disabilities are socially excluded and adequate social services are not provided..." Ito, above n 2, 46.

<sup>26</sup> Groce, above n 7, 19; Lee, above n 2, 289. UNICEF, 'An Overview of young People Living with Disabilities: Their Needs and Their Rights' (UNICEF Inter-Divisional Working Group on young peoples Programme Division, 1999).

<sup>27</sup> State, above n 22, 34

<sup>28</sup> Ismira Lutfia, 'Skepticism on the Worth of Disability Rights Bill' *The Jakarta Globe* (online) 27 January 2011 <<http://www.thejakartaglobe.com/archive/skepticism-on-the-worth-of-disability-rights-bill/>>

<sup>29</sup> *Undang-Undang tentang Perkawinan No.1/1974; Peraturan-peraturan tentang Perkawinan No.9/1975.*

<sup>30</sup> State, above n 22, 34.

<sup>31</sup> Bunga Sirait, 'Disabled megalopolitan: Jakarta's disabled are striving for a better deal' (2008) *Inside Indonesia* <<http://www.insideindonesia.org/weekly-articles/disabled-megalopolitan>>; Melihat juga: Titiana Adina, 'Mengguagat Kebiasaan dan Pengadaan Fasilitas Umum untuk Difabel' (2010) 65 *Journal Perempuan* 77,

AusAid, akses sudah diperbaiki dengan beberapa proyek percobaan, beberapa fasilitasnya seperti jalan setapak untuk tunanetra dan stasiun yang aksesibel untuk tunadaksa.<sup>32</sup> Masalahnya, fasilitas tersebut diabaikan karena tempat seperti ini biasanya dipenuhi oleh kebanyakan warung dan bermacam-macam pedagang kaki lima. Hal ini contoh merupakan interaksi antara maksud yang bagus tetapi kurang diperhatikan oleh orang biasa.

Selain itu, bukan hanya gedung tua yang aksesnya tidak layak. Kebanyakan proyek baru di Surabaya misalnya bandara masih tidak aksesibel walaupun harga fasilitas itu hanya menambah 1% kepada jumlah harga konstruksi.<sup>33</sup> Dalam artikel lain, Adina menjelaskan bahwa sering gedung yang berkata 'aksesibel' kurang lengkap dengan jalur disabilitas yang terlalu curam, toilet yang terlalu kecil atau ada tangga ke WC atau pintunya membuka dengan cara yang keliru.<sup>34</sup>

Tantangan melaksanakan hak-hak asasi ini lebih sulit lagi di desa. Walaupun Kementerian Sosial mengadakan 16 program deteksi dini,<sup>35</sup> pada umumnya ada kekurangan pelayanan publik, informasi mengenai disabilitas dan program deteksi dini disabilitas.<sup>36</sup> Oleh karena itu stigma sosial dan diskriminasi di desa, khususnya untuk para penyandang disabilitas mental, biasa sekali dan kasus pemasangan dan kekerasan baik oleh anggota keluarga maupun

---

78-9; Dutch Coalition on Disability and Development, 'Country Profile Indonesia' (2012) <<http://www.dccd.nl/aboutdccd/partnership-projects/hbo/>> Suharto et al, above n 14, 19.

<sup>32</sup> Suharto et al, above n 14, 13.

<sup>33</sup> UNICEF, 'The State of the World's Children: Children with Disabilities' (United Nation's Children Fund, 2013) 5.

<sup>34</sup> Adina, above n 31, 80.

<sup>35</sup> Suharto et al, above n 14, 17.

<sup>36</sup> Pim Kuipers and Jonathon Maratmo, 'A Low-intensity approach for early Intervention and Detection of Childhood Disability in Central Java: Long-term Findings and Implications for "Inclusive Development"' (2011) 22(3) *Disability, CBR and Inclusive Development* 3, 4; Deon Filmer, 'Disability, Poverty, and Schooling in Developing Countries: results from 14 Household Surveys' (2008) 22(1) *The World Bank Economic Review* 141.



perawat di panti Dinas Sosial sering dilaporkan.<sup>37</sup> Para penyandang disabilitas sangat rentan di desa karena kurangnya kesadaran diantara para penyandang disabilitas sendiri mengenai hak asasinya dan kurangnya pembelaan untuk menghentikan kelakuan tersebut.<sup>38</sup> Mengatasi persoalan ini di desa-desa sangat penting karena menurut pendapat Filmer hampir 70% anak disabilitas Indonesia masih tinggal di desa.<sup>39</sup> Semua contoh yang tersebut adalah pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia.<sup>40</sup>

### 1.1.3 Kerangka Hukum Indonesia untuk Penyandang Disabilitas

Bagian ini bertujuan untuk menyediakan ringkasan proses pelaksanaan dan penyelenggaraan hukum di Indonesia untuk menjelaskan kerangka hukum atas masalah yang ada. Dasar masyarakat demokratis adalah peraturan perundang-undangan; konsep filsafat hukum bahwa hukum negara mendefinisikan dan mengatur aksi dan kelakuan yang baik dan etis seseorang dan semua orang adalah sama di bawah hukum ini. Tanpa kerangka hukum ini kekacaulakuan akan terjadi. Malangnya, dalam negara berkembang seperti Indonesia peraturan perundang-undangan sering lemah dan akibatnya keadaan hukum sering tidak cukup untuk memastikan penyelenggaraan hukum.<sup>41</sup> Sesuai dengan ide kedua ini kebanyakan akademik Indonesia setuju bahwa ada tiga tahap untuk menyelenggarakan

---

<sup>37</sup> Harry Minas and Hervita Diatri, 'Pasung: Physical restraint and confinement of the mentally ill in the community.' (2008) 2(8) *International Journal of Mental Health Systems* 1; Suharto et al, above n 14, 24.

<sup>38</sup> Ulin Kiswanti, Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan, UNESCO, 'Supporting a national law on disability rights in Indonesia' (Jakarta, 28 November 2013).

<sup>39</sup> Filmer, above n 36, 4.

<sup>40</sup> *Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas* No.19/2011.

<sup>41</sup> Melihat pada umumnya Aleksius Jemadu, 'Democratisation and the Dilemma of Nation-building in Post-Suharto Indonesia: The Case of Aceh' (2004) 5(3) *Asian Ethnicity* 315, 321; Geoffrey Hainsworth, 'Rule of law, anti-corruption, anti terrorism and militant Islam: Coping with threats to democratic pluralism and national unity in Indonesia' (2007) 48(1) *Asia Pacific Viewpoint* 128, 129; Jamie S. Davidson, 'Dilemmas of democratic consolidation in Indonesia' (2009) 22(3) *The Pacific Review* 293, 299; Donald Emmerson, 'Reforms Needed for Democratic Transitions in Asia: Some Thoughts Outside the Box' in Uwe Johannsen, James Gomez and (eds), *Democratic Transitions in Asia* (Select Books, 1st ed, 2001) 15; Ramon Casiple, 'Modern Direct Democracy in Asia: Trends and Advocacies' Institute for Political and Electoral Reform' <[http://www.iri-europe.org/fileadmin/user\\_upload/pdf/4\\_Casiple.pdf](http://www.iri-europe.org/fileadmin/user_upload/pdf/4_Casiple.pdf)> .

hukum mengenai penyandang disabilitas di Indonesia: 1. Undang-Undang; 2. Peraturan Pelaksanaan; 3. Aksi dengan program pemerintah dan sokongan dari masyarakat sipil.<sup>42</sup>

Untuk penyelenggaraan apapun di Indonesia, hal yang pertama diperlukan adalah undang-undang. Tidak seperti beberapa negara dimana kebanyakan hukum masih mendiskriminasi para penyandang disabilitas, Indonesia sudah memiliki beberapa hukum yang melarang diskriminasi pada penyandang disabilitas. *Undang-Undang tentang penyandang cacat* No.4/1997 adalah hukum paling tinggi mengenai penyandang disabilitas dan melarang diskriminasi dalam bidang pendidikan,<sup>43</sup> kesehatan<sup>44</sup> dan pekerjaan<sup>45</sup> apapun. Salah satu pasal mewajibkan mempekerjakan satu penyandang disabilitas per seratus pekerja,<sup>46</sup> tetapi dendanya yang besar tidak pernah diberlakukan<sup>47</sup> dan kurang dari 0,05% penyandang disabilitas dipekerjakan.<sup>48</sup> Hukum lain juga melarang diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Misalnya, *Undang-Undang* No. 28/2002 mewajibkan semua fasilitas publik termasuk perusahaan swasta harus dapat diakses oleh penyandang disabilitas.<sup>49</sup> Sebaliknya, seperti yang sudah dikatakan di atas, hal ini belum terjadi. Selain itu, ada kasus dimana hukum masih mendiskriminasi para penyandang disabilitas. Pada tahun 2009 *The Jakarta Globe* melaporkan bahwa hukum lalu-lintas baru mewajibkan penjalan kaki tunanetra

---

<sup>42</sup> Ariana Soekanwo, Dr Saharuddin Damin, Risnawati Utami, Drs. Setia Adi, UNESCO, 'Supporting a national law on disability rights in Indonesia' (Jakarta, 28 Nopember 2013).

<sup>43</sup> *Undang-Undang tentang penyandang cacat* No.4/1997 art 6;11;12. Melihat juga *Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan* No.20/2003; *Peraturan-peraturan tentang Komisi Pemilihan Umum* No.10/2010; Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.: 01.KP.01.15.2002.

<sup>44</sup> *Undang-Undang tentang penyandang cacat* No.4/1997 art 6.

<sup>45</sup> *Ibid* art 6;13.

<sup>46</sup> *Ibid* art 14; 28; *Peraturan-Peraturan tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas* No. 43/1998; *Perda tentang PWD* No. 6/2006.

<sup>47</sup> Ada beberapa kasus diskriminasi di PNS juga. Melihat: Suharto et al, above n 14, 20.

<sup>48</sup> Human Rights Council, 'National report submitted in accordance with paragraph 4 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21\*: Indonesia' (Working Group on the Universal Periodic Review, 2012, A/HRC/WG.6/13/IDN/1) 18, [109].

<sup>49</sup> *Undang-Undang tentang Bangunan Gedung* No.28/2002; *Peraturan-Peraturan tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas* No. 43/1998 art 11-15; *Pergub* No.66/1981 (DKI Jakarta) dan *Pergub* No.140/2001 (DKI Jakarta); Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 3064/M.PPN/05/2006; *SK Menteri Pekerjaan Umum* No. 468/KTPS/1998; *Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas* No.19/2011, art 9.

memakai isyarat peringatan untuk kendaraan dan para penjalan kaki lain.<sup>50</sup> Untungnya,, hukum ini belum juga diselenggarakan.

Mengapa kebanyakan hukum tersebut belum dilaksanakan? Apakah ini karena kekurangan peraturan pelaksanaan? Untuk penyelenggaraan praktek undang-undang khusus, peraturan-peraturan sangat diperlukan.<sup>51</sup> Peraturan ini biasanya menjelaskan arti undang-undang di tingkat lokal, kementerian apa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya, pendanaan dan lain-lainnya. Soalnya, tanpa peraturan ini pelaksanaan undang-undang biasanya tidak dapat terjadi. Salah satu contoh keterangan ini adalah ratifikasi Konvensi Hak-Kak Penyandang Disabilitas melalui *Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas No.19/2011*. Walaupun hukum ini mengakui pemberian hak asasi kepada penyandang disabilitas, hak ini tidak bisa dicapai karena tidak ada peraturan yang menjelaskan: bagaimana misalnya akses yang sama kepada pendidikan akan dilaksanakan;<sup>52</sup> kementerian apa yang bertanggung jawab melindungi hak asasi wanita dengan disabilitas;<sup>53</sup> dan anggaran untuk memastikan pelayanan publik adalah aksesibel.<sup>54</sup> Akibat ini akan diperluas dalam Bab II. Dapat disimpulkan diskriminasi di Indonesia lebih pasif dan terjadi karena penyelenggaraan peraturan-peraturan belum dicapai.<sup>55</sup>

Sebab utama mengapa pelaksanaan hukum tidak terjadi adalah karena kekurangan kemauan baik pemerintah maupun badan penyelenggara. Pendapat ini disokong oleh Calon anggota DPR Dr Nova Riyanti Yusuf yang menjelaskan meskipun anggaran disediakan oleh Komite

---

<sup>50</sup> Farouk Arnaz, Febriamy Hutapea, 'Law Will Make Disabled Wear Signs in Traffic' *The Jakarta Globe* (online) 27 May 2009 < <http://www.thejakartaglobe.com/archive/law-will-make-disabled-wear-signs-in-traffic/277469/>>.

<sup>51</sup> Suharto et al, above n 14, 18.

<sup>52</sup> *Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas No.19/2011*, art 24.

<sup>53</sup> *Ibid*, art 6.

<sup>54</sup> *Ibid*, art 9.

<sup>55</sup> Development, above n 31.

DPR, program jarang dibuat oleh kementerian untuk melaksanakan undang-undang atau peraturan-peraturan.<sup>56</sup> Menurut Charaf Ahmimed, Ketua Kantor Sosial dan Manusia, ini disebabkan oleh kerusakan komunikasi institutional antara DPR dan Kementerian yang jarang berkoordinasi bersama atas prioritas yang berbeda.<sup>57</sup>

Pengertian bagaimana hukum sebenarnya dilaksanakan dan dilenggarakan untuk hak suara para penyandang disabilitas ini sangat penting. Pertama-tama itu menunjukkan walaupun hukum sangat diperlukan untuk membuat perubahan sosial, tetap hal itu tidak cukup memelihara hak politik penyandang disabilitas. Yang kedua, dibandingkan dengan negara lain yang belum ada kerangka hukum selengkap Indonesia, hal ini membuka kesempatan bagi Organisasi Non-Pemerintah Indonesia seperti PPUA untuk menuntut dan mengajurkan perubahan pelaksanaan praktek program pemerintah.<sup>58</sup> Yang ketiga, hasil penelitian saya dalam bab III memberitahukan bahwa KPU makin lama makin serius untuk mengusaha penyelenggaraan hak politik penyandang disabilitas. Hal ini menyediakan salah satu poin bandingan kapan menganalisa mengapa pelaksanaan hak suara di Indonesia lebih berhasil dari pada hak-hak asasi lain.

## 1.2 Rumusan Masalah

---

<sup>56</sup> Pidato disampaikan oleh Nova Riyanti Yusuf, UNESCO, 'Supporting a national law on disability rights in Indonesia' (Jakarta, 28 Nopember 2013).; melihat juga komentar disampaikan oleh Ariani Abdul Mun'im in Sirait, above n 41 dan V.L Mimi Mariani Lusli, 'Ruang Demokrasi bagi Warga dengan Kecacatan' (2010) 65 *Journal Perempuan* 67, 72. Melihat juga Ulin Kiswanti, Direktorat Perlingdungang dan kesejahteraan Masyarakat dan Denny Indrawana wakil menteri Keadilan yang menyampaikan peratalan administratif menjadi sangat birokratis sebagai pengganti melaksanakan kebijakan yang substantif dan merespon maslah: UNESCO, 'Supporting a national law on disability rights in Indonesia' (Jakarta, 28 Nopember 2013).

<sup>57</sup> Wawancara dengan Charaf Ahmimed, Ketua Kantor Sosial dan Manusia (Jakarta, 28 Nopember 2013).

<sup>58</sup> Dapat disimpulkan perkembangan peranan masyarakat sipil penting sekali kalau hak politik akan diselenggarakan. Melihat di catatan kaki nomor 41.

Masalah hak suara para penyandang disabilitas tidak bisa terpisah dari konteks sosial ini. Para penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi pada waktu ada pemilihan. Bagian ini menyediakan ringkasan masalah hak suara yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.

### **1.2.1 Sebelum Pemilihan Presiden 2004**

#### **Hambatan Hukum**

Sebelum Pemilihan 2004, hak suara dan kemampuan penyandang disabilitas untuk memilih kurang jelas.<sup>59</sup> Hukum pemilu berisi pasal yang mewajibkan bahwa pemilih ‘sehat jasmani dan rohani.’<sup>60</sup> Rupanya, pasal ini “ditafsirkan keliru oleh Penyelenggara Pemilu di masa lalu dengan menafsirkan syarat sehat jasmani dan rohani [disamakan] maknanya dengan orang yang tidak mengalami disabilitas.”<sup>61</sup> Akibatnya, banyak pemilih penyandang disabilitas dicegah untuk memilih di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Hal penting lainnya yang tidak dicantumkan adalah kurangnya peraturan mengenai TPS dan lingkungan yang aksesibel untuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, keperluan para penyandang disabilitas tidak diperhatikan.

#### **Hambatan di TPS**

Apabila para penyandang disabilitas diizinkan untuk memilih, mereka menghadapi beberapa tantangan dan hambatan di TPS. Salah satunya adalah tempat itu terlalu jauh atau jumlahnya kurang memadai untuk penyandang disabilitas yang memakai kursi roda. Sebenarnya terdapat satu TPS per 60 orang karena hampir semua kantor RW (Rukun Warga) menjadi

---

<sup>59</sup> Development, above n 31; AGENDA, above n 21, 51.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Heppy ketua II PPUA, Kantor PPUA/PPDI (Jakarta, 18 Oktober 2013).

<sup>61</sup> AusAID, above n 14, 22.

TPS.<sup>62</sup> Sayangnya masalahnya adalah bukan jaraknya, tetapi rusaknya kondisi fisik di lingkungan menuju ke TPS dan juga untuk masuk ke dalamnya sangat susah seperti di beberapa TPS di Indonesia. Yusdianna, seseorang pemakai kursi roda menceritakan pengalamannya:

‘dareah sangat renjul...jalan ada batu-batu kecil... kursi roda saya tidak bisa dipakai dan selalu saya perlu bantuan dari keluarga untuk datang ke TPS... pintunya kurang lebar untuk masuk dengan kursi roda saya atau tidak ada ram.... letak meja terlalu tinggi sehingga saya tidak bisa memasukan kertas suara saya.’<sup>63</sup>

Pemilih tunanetra juga dicabut hak pilihnya. Bapak Suhendar, Ketua Hubungan Masyarakat Wiyata Guna, mengingatkan pengalamannya tidak bisa memilih oleh karena ketiadaan alat bantu yang dilengkapi dengan Braille dan ketidakentuan KPPS kalau tunanetra bisa dibantu.<sup>64</sup> Dia juga mengira bahwa para tunanetra sudah diberitahu letak TPS dan tanggal Pemilu; salah satu persoalan yang masih ada adalah kekurangan informasi khusus untuk tunanetra dan orang yang buta huruf. Akhirnya, masih belum ada pelayanan publik mendatangi dan mengumpulkan suara kebanyakan penyandang disabilitas yang tidak bisa keluar rumahnya dan berjalan ke TPS seperti pelayanan untuk pemilih di penjara atau di rumah sakit.<sup>65</sup>

## **Hambatan Sosial**

Kebanyakan diskriminasi yang terjadi pada masa itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan umum dan pengaruh model derma. Model derma menyebabkan sikap pasif

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Heppy ketua II PPUA, Kantor PPUA/PPDI (Jakarta, 18 Oktober 2013).

<sup>63</sup> Wawancara dengan dewan PPDI/IFES, Yusdiana, (Jakarta, 18 Oktober 2013); melihat juga Wawancara dengan Aden Achmad, ketua hubungan masyarakat Bandung Independent Living Centre, (Bandung, 5 Desember 2013) yang menyampaikan masalah-masalah sama.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Suhendar, Ketua Hubungan Masyarakat Wiyata Guna, (Bandung, 25 Nopember 2013)

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Heppy ketua II PPUA, Kantor PPUA/PPDI (Jakarta, 18 Oktober 2013).

masyarakat disabilitas dan keluarganya.<sup>66</sup> Hal ini terkait dengan diskriminasi di TPS yang dijelaskan di atas. Para penyandang disabilitas pada umumnya tidak menganggap dirinya sendiri sebagai anggota masyarakat yang aktif. Misalnya menurut Yusdianna, Dewan PPDI, kebanyakan penyandang disabilitas pada masa itu tidak mendaftarkan diri untuk memilih karena mereka bahkan tidak memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk).<sup>67</sup> Mereka tidak mempunyai KTP karena kebanyakan para penyandang disabilitas di desa tidak didaftarkan oleh orang tuanya pada kelahirannya oleh karena stigma sosial. Selain itu kebudayaan malu ini mengakibatkan penyandang disabilitas kurang bebas dan jarang diperbolehkan keluar rumahnya.<sup>68</sup> Salah satu alasan mengapa dulu keperluan penyandang disabilitas tidak diperhatikan di TPS; karena tingkat keikutsertaan masyarakat disabilitas rendah sekali dan mereka jarang dilihat. Tentu saja semua faktor ini merupakan bagian dari putaran buruk yang saling memperkuat satu sama lain.

## 1.2.2 Pemilihan Presiden pada tahun 2004 dan 2009

### Hambatan Hukum

Pemilihan 2004 dan 2009 menunjukkan perbedaan yang penting: walaupun hambatan dan diskriminasi hukum dihilangkan sehingga penyandang disabilitas bisa memilih; penyelenggaraan peraturan masih belum optimal.<sup>69</sup> Ketidaktentuan hukum yang dulu dijelaskan oleh *Undang-undang* No. 10/2008,<sup>70</sup> *Undang-undang* No. 42/2008<sup>71</sup> dan peraturan yang mendukung hukum ini. Hal ini bukan hanya menentukan hak memilih melainkan juga memastikan kemampuan alat untuk membantu penyandang disabilitas dan

---

<sup>66</sup> Konsep 'model derma' dijelaskan dibawa di bab II.

<sup>67</sup> Wawancara dengan dewan PPDI/IFES, Yusdiana, (Jakarta, 18 Oktober 2013).

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Heppy ketua II PPUA, Kantor PPUA/PPDI (Jakarta, 18 Oktober 2013).

<sup>69</sup> AGENDA, above n 21, 53.

<sup>70</sup> *Undang-undang tentang Pemilihan Umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah* No. 10/2008.

<sup>71</sup> *Undang-undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden* No. 42/2008.

akses kepada TPS serta keterangan mengenai calon dan kebijakannya.<sup>72</sup> Namun, kebingungan masih terus dirasakan para penyandang disabilitas mental. Laporan dari *International Disability Alliance* kepada *Human Rights Committee* pada tahun 2012 memberitahukan bahwa undang-undang itu masih melarang orang dengan disabilitas mental memilih.<sup>73</sup>

Yang kedua, desentralisasi juga menyulitkan pelaksanaan hukum baru. Salah satu keprihatian AGENDA (General Election Network for Disability Access) adalah hukum nasional bisa dilaksanakan dengan cara berbeda oleh pemerintahan KPU propinsi.<sup>74</sup> Oleh sebab itu, KPU lokal bisa memutuskan sendiri berapa anggaran yang seharusnya disediakan untuk alat bantu, kampanye informasi publik dan keperluan lain. Lebih mencemaskan lagi, KPU bahkan bisa membuat peraturan berbeda mengenai siapa yang bisa memilih.<sup>75</sup> Seperti yang disimpulkan oleh Bapak Heppy, Ketua II PPUA, proses sosialisasi hak ini harus terjadi di semua tingkat pemerintahan; bukan hanya tingkat nasional untuk memastikan pemilihan pada tahun depan adalah pemilihan aksesibel.<sup>76</sup>

### **Pelaksanaan peraturan di TPS**

Walaupun ada kerangka hukum yang lebih kuat, pemilihan-pemilihan ini menunjukkan ketidak-sinambungan antara hukum dan realitas pelaksanaan. Dengan pengecualian diskriminasi melarang penyandang disabilitas memilih, persoalan yang terjadi pada pemilihan sebelumnya masih sering terjadi. Pelaksanaan peraturan yang memastikan TPS yang

---

<sup>72</sup>Undang-undang tentang Pemilihan Umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah No. 10/2008 art 164.

<sup>73</sup> International Disability Alliance, 'IDA submission to the Human Rights Committee on the right to vote of persons with disabilities in Indonesia, 108th session' (2012).

<sup>74</sup> Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah No. 42/2004.

<sup>75</sup> Agenda AGENDA, above n 21, 53

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Heppy ketua II PPUA, Kantor PPUA/PPDI (Jakarta, 18 Oktober 2013).



aksesibel masih sangat serampangan.<sup>77</sup> Kebanyakan TPS dibangun ‘tempat yang menggunakan tangga, jalannya licin ataupun papan pencoblosan yang tidak dapat dijangkau oleh kelompok tuna daksa.’<sup>78</sup> Namun, ada beberapa kasus *best practice* misalnya di Wiyata Guna di Bandung yang fasilitasnya aksesibel; lapangan yang datar untuk tunadaksa, persediaan templat Braille dan KPPS yang dididikan membantu penyandang disabilitas.<sup>79</sup>

AusAID melaporkan dalam Pemilu Presiden tahun 2009, masih tidak ada kertas suara yang dilengkapi Braille bagi kelompok tuna netra tetapi ini kurang tepat.<sup>80</sup> Indonesia tidak pernah menggunakan kertas suara dengan Braille karena sebetulnya sejak pemilihan umum 2004<sup>81</sup> PPUA membuat alat bantu: templat yang kertas suara yang bisa dimasukkan.<sup>82</sup>

### **Gambar 1: Templat Braille**

---

<sup>77</sup> Misalnya melihat pengalaman Aden Achmad yang menyatakan pemilihan umum pada tahun 2009 lebih aksesibel dari pada pemilihan gubernur Bandung tahun 2013 pada TPS sama. Ini menunjukan bahwa waktu tidak selalu menjamin kemajuan dan tanpa kegigihan, kemajuan mudah terhilang. Wawancara dengan Aden Achmad, ketua hubungan masyarakat Bandung Independent Living Centre, (Bandung, 5 Desember 2013).


<sup>78</sup>Suharto et al, above n 14, 22; AGENDA, above n 21, 60.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Suhendar, Ketua Hubungan Masyarakat Wiyata Guna, (Bandung, 25 Nopember 2013). Suhendar mengusulkan ini terjadi oleh karena kerja sama dulu antara KPU Kabupaten Bandung dengan DPO lokal.

<sup>80</sup> Page no Suharto et al, above n 14, 22.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Heppy ketua II PPUA, Kantor PPUA/PPDI (Jakarta, 18 Oktober 2013).

<sup>82</sup> Wawancara dengan Dr Ariani Soekanwo ketua I PPUA, Kantor PPUA/PPDI (Jakarta, 18 Oktober 2013)



*Deskripsi: Di kiri ada templat Braille dan di kanan ada kertas suara. Kertas suara biasa dimasukkan dalam templat Braille dan tunanetra bisa membaca pengajaran selbeum mencobos kertas suara seperti semua orang.  
Photographer: James Baker*

Namun, persoalan dengan alat bantu ini adalah penyalurannya. Ibu Ariani, ketua I PPUA, memberitahukan bahwa meskipun alat dibuat dan dikirim ke seluruh kantor KPU Indonesia, kebanyakan ditemukan di gudang KPU sesudah pemilihan oleh KPPS.<sup>83</sup> Selain itu, karena alat bantu ini dibuat oleh PPUA dan dikirim, di beberapa daerah KPU tidak menganggap alat itu sebagai sah dan oleh karena itu tidak mereka digunakan.<sup>84</sup> Contoh lain dampak desentralisasi pada proses pemilihan adalah keputusan beberapa KPU untuk mengandalkan bantuan anggota keluarga saja sebagai pengganti penggunaan templatnya.<sup>85</sup> Persoalan lain berkaitan dengan alat ini adalah kurangnya pendidikan yang diberikan kepada KPPS. KPPS tidak dididik bagaimana memasukan kertas suara sehingga tunanetra mencoblos alat bantu sebagai pengganti kertas suara. Oleh karenanya, bukan hanya banyak kartu suara dianggap tidak sah, melainkan juga merusak alat bantu sehingga alat tidak bisa digunakan lagi dan

<sup>83</sup> Wawancara dengan Dr Ariani Soekanwo ketua I PPUA, Kantor PPUA/PPDI (Jakarta, 18 Oktober 2013).

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Heppy ketua II PPUA, Kantor PPUA/PPDI (Jakarta, 18 Oktober 2013).

<sup>85</sup> Di sini artinya peraturan-peraturan kurang jelas sehingga asumsi adalah bantuan dari orang bisa diganti alat bantu.

tunanetra lain tidak bisa memilih.<sup>86</sup> Oleh karena faktor ini diperkirakan bahwa hanya 10% jumlah penduduk tunanetra menerima akses kepada tempat itu dan bisa memilih.<sup>87</sup>

Contoh ini merupakan bagian dari persoalan yang lebih besar, yaitu kurangnya pendidikan untuk KPPS. AGENDA melaporkan bahwa hanya sedikit jumlah KPPS yang menerima pendidikan mengenai keperluan para penyandang disabilitas.<sup>88</sup> Kebanyakan KPPS biasanya juga berhubungan dengan tingkat RW dan oleh karena itu, tingkat perubahan KPPS tinggi sekali. Selain itu, mereka biasanya hanya diperkerjakan kira-kira sebulan sebelum pemilihan.<sup>89</sup> Ini membatasi kesempatan untuk berlatih. Akibatnya, KPPS mengakui merasa kurang pasti bagaimana mereka seharusnya membantu para penyandang disabilitas.<sup>90</sup>

Penyebab utama mengapa KPPS tidak tahu bagaimana mereka seharusnya membantu adalah data pendaftar pemilih yang tidak lengkap.<sup>91</sup> KPU Indonesia tidak tahu berapa jumlah penduduk penyandang disabilitasnya, dan tidak tahu berapa penyandang disabilitas yang tidak didaftarkan. Kekurangan pengumpulan angka yang tepat menyebabkan bermacam-macam masalah. Misalnya tanpa data pendaftaran yang tepat, KPU dan KPPSnya tidak tahu berapa atau siapa yang perlu bantuan khusus.<sup>92</sup> Oleh karena jumlah pendaftar yang rendah,

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Heppy ketua II PPUA, Kantor PPUA/PPDI (Jakarta, 18 Oktober 2013). Asumsi di pasal itu adalah kebanyakan tunanetra di Indonesia bisa membaca Braille. Walaupun alat bantu dibuat suapaya itu masih bisa dipakai oleh tunanetra yang buta huruf, jika KPPS tidak tahu bagaimana menggunakan alat itu, kerahisnaan pilihan tunanetra terhilang. Ini salah satu contoh lagi hubungan antara persoalan ini dan kekurangan kesempatan pendidikan.

<sup>87</sup> Pidato disampaikan oleh Ariani Soekanwo 'How to address the flaws of the current legal framework' UNESCO, 'Supporting a national law on disability rights in Indonesia' (Jakarta, 28 Nopember 2013).

<sup>88</sup> AGENDA, above n 21,55.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Heppy ketua II PPUA, Kantor PPUA/PPDI (Jakarta, 18 Oktober 2013).

<sup>90</sup> AGENDA, above n 21,55.

<sup>91</sup> Wawancara dengan Aden Achmad, ketua hubungan masyarakat Bandung Independent Living Centre, (Bandung, 5 Desember 2013); AGENDA, above n 21,54,73; Penny Price and Yutaka Takamine, 'The Asian and Pacific Decade of Disabled Persons 1993-2002: What have we learned?' (2003) 14(2) *Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal* 115, 119; cf Suharto Suharto et al, above n 14, 7 yang menyatakan dalam versi bahasa inggeris 'it is important to note that the data has rarely, perhaps never, been used as a reference to develop policies.'

<sup>92</sup> Di sini ada contoh lagi interaksi dengan hambatan sosial karena kebanyakan pemilih disabilitas yang didaftarkan oleh orang tuanya biasanya tidak termasuk data mengenai disabilitas anaknya karena rasa malu.

angka yang sudah didaftarkan dulu digunakan untuk membenarkan anggaran rendah untuk alat bantu. Lagi pula, angka yang kurang tepat dan lengkap mengakibatkan kekurangan penyediaan alat bantu di beberapa TPS di daerah di mana terdapat banyak masyarakat tunanetra, misalnya Kota Bandung.<sup>93</sup>

Akhirnya, persoalan baru juga ditemukan pada tahun 2004 saat pemilihan presiden langsung yang pertama. Di TPS yang tidak ada alat bantu Braille atau yang kurang sesuai dengan peraturan aksesibilitas, tunanetra dan tunadaksa sering dibantu oleh KPPS apabila tidak ada anggota keluarga yang mendampingi. Salah satu cerita dari Endar menjelaskan persoalan:

‘saya malah disuruh pulang karena akses TKP tidak memungkinkan, biasanya petugas yang datang ke rumah. Banyak saksi-saksi dan tidak bebas rahasia lagi kan?’<sup>94</sup>

Masalah dengan kerahasiaannya dan kebebasan pemilihan ini timbul karena KPPS sering disponsori langsung oleh salah satu partai politik.<sup>95</sup>

## **Hambatan Sosial**

Sedikit demi sedikit hambatan sosial berkurang. Makin banyak perhatian diberikan kepada masalah ini. Bukti anekdot mengusulkan di kota modern seperti Jakarta dan Bandung stigma sosial sudah dihilangkan oleh kebudayaan inklusif. Hambatan sosial masih ada di desa yang belum maju di mana tingkat kesadaran mengenai pemilihan dan hak suara rendah sekali. Tingkat pendaftaran untuk penyandang disabilitas juga rendah dan mereka tidak didorong

---

Salah satu wawancara lain dengan orang tua seseorang penyandang disabilitas memikirkan sekarang anak disabilitasnya terlanjur tua didaftarkan.

<sup>93</sup> Wawancara dengan Dr Ariani Soekanwo ketua I PPUA, Kantor PPUA/PPDI (Jakarta, 18 Oktober 2013).

<sup>94</sup> Monalisa, ‘Ini bukan soal diistimewakan’ *Antara News* (online) 2 Februari 2012 < <http://www.antaranews.com/berita/295702/ini-bukan-soal-diistimewakan> >; AGENDA, above n 21, 65.

<sup>95</sup> Suharto et al, above n 14, 22.

berperan dalam kehidupan politik masyarakat.<sup>96</sup> Salah satu alasan yang terus terjadi di KPU adalah kurangnya anggaran untuk menghadapi masalah ini.<sup>97</sup> Akibatnya, pada pemilihan umum 2009 penyandang disabilitas diberikan prioritas rendah dalam usaha sosialisasi KPU.<sup>98</sup>

### 1.2.3 Pembatasan Penelitian

Penelitian ini akan dibatasi kepada pertanyaan utama penelitian ini: Sejauh mana usaha Pemerintah Indonesia memastikan Pemilihan Umum dan Presiden Pada Tahun 2014 adalah Pemilihan yang Aksesibel? Penelitian ini menjelaskan pengalaman dan hambatan yang dialami oleh pemilih disabilitas dan usaha pemerintah untuk meningkatkan dan memudahkan partisipasi pemilih disabilitas untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden yang akan terjadi tahun 2014. Walaupun pemilih masih menghadapi diskriminasi untuk menjadi calon anggota MPR berkaitan dengan undang-undang yang menentukan calon bisa berbahasa, menulis dan membaca dalam bahasa Indonesia, masalah ini di luar jangkauan penelitian.<sup>99</sup> Tentu saja masalah ini juga terkait dengan beberapa masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas misalnya pendidikan, aksesibilitas kepada kondisi fisik di lingkungan dan stigma sosial tetapi untuk penelitian ini, masalahnya dibatasi berkaitan *pendidikan* mengenai calon dan hak pemilu serta *aksesibilitas* TPS dan alat bantu yang dilengkapi braille. Masalah besar lain yang juga mengeluarkan batasan penelitian ini adalah usaha partai-partai Indonesia untuk melakukan kampanye yang inklusif; misalnya menyediakan informasi mengenai calonnya kepada tunanetra atau termasuk masalah dan pergerakan hak penyandang disabilitas dalam janji pemilihannya.

---

<sup>96</sup> Untuk analisis umum mengenai pendapat dan pikiran sosial melihat Jessica Lock, *Pendapat dan Perubahan Terhadap Difabel: Apakah Hidup Menjadi Lebih Mudah Atau Lebih Sulit Untuk Orang Yang Cacat Dalam Masyarakat Indonesia?* (Skripsi/Laporan ACICIS untuk Universitas Muhammadiyah Malang, 2012).

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak Heppy ketua II PPUA, Kantor PPUA/PPDI (Jakarta, 18 Oktober 2013).

<sup>98</sup> Ibid.

<sup>99</sup> AGENDA, above n 21, 52.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah:

1. Mendeskripsikan hambatan yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas ketika pelaksanaan pemilihan umum atau pemilih presiden;
2. Menganalisa usaha KPU dan pemerintah memastikan pemilihan tahun 2014 adalah pemilihan yang aksesibel;
3. Menemukan dampak *Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas* dan Nota Kesepahaman antara KPU dan PPUA atas kebijakan publik;
4. Memberi beberapa rekomendasi untuk penyelenggaraan pemilihan tahun 2014 yang aksesibel.

Kegunaan penelitian:

1. Menyediakan referensi mengenai hak suara para penyandang disabilitas dan kesulitan yang dihadapi oleh mereka;
2. Menambah laporan AGENDA;
3. Menambah penelitian akademik yang masih kurang lengkap berkaitan masalah penyandang disabilitas Indonesia;

### **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini dipilih karena keterbatasan pengumpulan data yang tepat mengenai Pemilihan Umum di Indonesia.

Oleh karena waktu penelitian yang singkat dan topik yang luas, penelitian ini mengadakan beberapa wawancara dengan beberapa nara sumber yang mewakili keadaan dan pendapat para pemilih disabilitas atau pemerintah. Tidak dapat disangkal, metode ini mengadakan ketepatan sumber dan kemampuan sumber untuk mewakili pendapat dan pikiran pemilih disabilitas atau pemerintah. Penelitian juga menggunakan beberapa sumber akademik untuk memberitahukan mengenai hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas pada umumnya dan menyokong hasil penelitian sebanyak-banyaknya. Tetapi, salah satu tantangan dalam bidang ini adalah kekurangan penelitian akademik atas keadaan penyandang disabilitas di Indonesia pada umumnya. Laporan dari koran juga digunakan sebagai sumber utama lain supaya terkini. Laporan Internasional juga berperan penting sebagai sumber tertulis tetapi ketepatannya harus diuji dengan pendapat lembaga dan perseorangan misalnya Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat, AGENDA, dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **Bab I:**

Bab I yang tersebut akan menyediakan pedahuluan berkaitan masalah penyandang disabilitas waktu memilih dan tantangan kehidupan pada umumnya sambil menjelaskan batasan persoalan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian.

### **Bab II:**

Bab II menyediakan kajian pustaka dan menjelaskan tiga konsep penting yaitu: teori berdasarkan hak-hak kepada masalah penyandang disabilitas, teori medis dan model derma. Bab II juga menjelaskan artinya istilah penting yaitu ‘pemilihan aksesibel.’

### **Bab III:**

Bab III akan menyoroti kerangka aksi untuk pemilihan umum dan pemilihan presiden tahun 2014. Di sini, usaha pemerintah menyiapkan pemilihan tahun 2014 akan dianalisa, pada ketiga bidang yaitu: hambatan hukum, pelaksanaan peraturan di TPS dan hambatan sosial. Pendapat akademik mengenai kepentingan Konvensinya dan kebutuhan Undang-undang baru untuk memelihara hak penyandang disabilitas akan dibedakan. Selain itu, bab ini menjelaskan kepentingan Nota Kesepahaman antara KPU dengan PPUA atas mengatasi persoalan dialami di TPS sambil mempertanyakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan KPU melakukan mengenai hambatan sosial yang masih dihadapi oleh penyandang disabilitas pada waktu memilih.

### **Bab IV:**

Bab IV akan menyimpulkan penelitian ini oleh serta memberikan rekomendasi kepada KPU mengenai apa yang harus dilakukan pada jangka pendek untuk memastikan bahwa Pemilu Presiden tahun 2014 adalah pemilihan aksesibel.



## **BAB II: Kajian Pustaka**

Ada tiga teori penting yang berkaitan dengan hak suara di Indonesia yaitu: teori berdasarkan hak-hak; teori medis; dan model derma. Penelitian ini mengadopsi teori pertama karena disokong oleh kebanyakan akademik dan paling sesuai hingga saat ini. Tetapi, teori lainnya masih berperan penting dalam diskusi dan pelaksanaan hak suara penyandang disabilitas. Semua teori ini berdampak pemilihan presiden dan aksesibilitasnya beberapa secara.

### **2.1 Teori Berdasarkan Hak-Hak**

Menurut teori berdasarkan hak-hak, ada perbedaan penting antara hambatan penyandang disabilitas dan disabilitas. Menurut Barnes hambatan adalah keadaan fisik misalnya

ketunanetraan. Hambatan tidak usah menjadi sesuatu yang memisahkan seseorang dari masyarakat.<sup>100</sup> Pada pihak lain ‘...Disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.’<sup>101</sup> Perbedaan ini penting karena disabilitas menjadi masalah sosial yang bisa diatasi oleh perubahan pikiran masyarakat.<sup>102</sup> Sebagai disimpulkan oleh Beaulaurier dan Taylor,

‘The physical and attitudinal barriers to employment, mobility and other life activities may be more persistently problematic than their impairments in and of themselves.’<sup>103</sup>

Beban dan bertanggung jawab untuk perubahan sosial ditangani secara kolektif.

Teori ini lebih banyak digunakan oleh akademik, *Disabled People’s Organisations* (DPO’s) dan lembaga internasional di Indonesia karena fokus teori ini adalah keperluan perubahan sosial dibandingkan dengan fokus ketidakmampuan atau hambatan perseorangan yang membuat diskriminasi.<sup>104</sup> Hernandez membuktikan teori ini menguasai penyandang

---

<sup>100</sup> C Barnes dalam Yeo and Moore, above n 6, 572. Melihat juga: Saowalak Thongkuay, 'Rights of persons with disabilities in the Asia-Pacific' (2009) 55(1) *FOCUS* 47, 2; Anna Lawson, 'The EU rights-based approach to disability: some strategies for shaping an inclusive society' (2005) 6(4) *International Journal of Discrimination and the Law* 269; Michigan Disability Rights Coalition *Dutch Models of Disability* (2012), < <http://www.copower.org/models-of-disability.html>>; Bhanushali, 'The Changing face of the disability movement: From charity to empowerment' (Pidato disampaikan di Seminar 'Revisiting social work in the field of health: A journey from welfare to empowerment' di Indonesia, Februari 2007) .

<sup>101</sup> *Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas* No.19/2011, bab (e); melihat juga Yeo and Moore, above n 6, 571; Kanter, above n 4, 247; Lusli, above n 56, 71; Lee, above n 2, 283; Vanessa Hernandez, 'Making good on the promise of international law: The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and inclusive education in China and India' (2008) 17 *Pacific Rim Law & Policy Journal* 497; Jerome Bickenbach, 'Disability Human rights, law and policy' dalam Gary Albrecht et al, *Handbook of Disability Studies* (Sage Publications, 1st ed, 2001); Gerard Quinn and Theresia Degener, 'Human Rights and Disability: The current use and future potential of United Nations human rights instruments in the context of Disability' (2002) HR/PUB/02/1; Theresia Degener and Gerard Quinn, 'A Survey Of International, Comparative and Regional Disability Law Reform' (Penelitian disampaikan di symposium 'From Principle to Practice: An International Disability Law and Policy Symposium,' 22-26 Oktober 2000)

<sup>102</sup> Yeo and Moore, above n 6, 575.

<sup>103</sup> Beaulaurier dan Taylor dalam Suharto, above n 4, 5. Melihat juga David Pfeiffer, *The Problem of Disability Definition* (Unpublished, 1st ed, 1998).

<sup>104</sup> Yeo and Moore, above n 6, 575.

disabilitas oleh memberi mereka hak-hak asasi dan merupakan orang itu sebagai anggota masyarakat yang berharga; bukan sebagai objek derma.<sup>105</sup> Penyandang disabilitas seharusnya ditegaskan oleh kemampuannya dan kesanggupan; bukan hambatannya.<sup>106</sup>

Walaupun masih baru, di Indonesia teori ini sudah dapat dilihat dalam praktek lewat adopsi alat hukum seperti Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas di mana teori ini diabadikan<sup>107</sup> dan juga dianggap sebagai *best practice* dalam perencanaan undang-undang baru atas penyandang disabilitas di Indonesia tahun ini.<sup>108</sup> Yang paling penting, teori ini dasar konsep ‘pemilihan yang aksesibel’ atau *accessible election*. Istilah baru ini digunakan mendefinisikan proses pemilihan yang tanpa batasan dan inklusif keperluan para penyandang disabilitas. Istilah ini termasuk proses pendaftaran, cara pemilihan diumumkan, kondisi TPS dan pengikutsertaan lengkap penyandang diabilitas tanpa hambatan pada hari pemilu.

## 2.2 Teori Medis

Malangnya teori medis masih lebih biasa di Indonesia. Sebagaimana disimpulkan oleh Ito, kebanyakan masyarakat Indonesia segan mengadopsi solusi hak-hak yang dianggap sebagai hal-hal yang abstrak atau tidak dapat diraba.<sup>109</sup> Dibandingkan dengan teori berdasarkan hak-

---

<sup>105</sup> Hernandez, above n 101, 499.

<sup>106</sup> Melihat pada umumnya R.N Sharma, Shobra Singh and A.T. Thressia Kutty, 'Employment Leads to Independent Living and Self-advocacy: A Comparative Study of Employed and Unemployed Persons With Cognitive Disabilities' (2006) 17(1) *Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal* 50; Faridah Haq, 'Career and Employment Opportunities For Women With Disabilities in Malaysia' (2003) 14(1) *Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal* 71.

<sup>107</sup> *Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas No.19/2011*.

<sup>108</sup> Pidato diberi oleh Dr Setia Adi Dria Manunggal, 'Report to plenary of main conclusions and recommendations,' UNESCO, 'Supporting a national law on disability rights in Indonesia' (Jakarta, 28 Nopember 2013). Diharapkan hukum ini menggunakan *cross sectoral approach* sesuai teori ini sebagai pengganti memberi tanggung jawab kepada satu kementerian yaitu Kementerian Sosial yang tidak cocok menghadapi masalah ini yang beraneka segi/multi-faceted.

<sup>109</sup> Ito, above n 2, 53. Melihat juga: Inge Komardjaja, 'New cultural geographies of disability: Asian values and the accessibility ideal' (2001) 2(1) *Social and Cultural Geography* 77; Inge Komardjaja, 'The malfunction of barrier-free spaces in Indonesia' (2001) 21(4) *Disability Studies Quarterly* 97.

hak, teori medis mendefinisikan disabilitas sebagai hambatan pribadi dan masalah pribadi.<sup>110</sup> Misalnya, termonogi dan bahasa Indonesia yang masih sering digunakan untuk penyandang disabilitas adalah 'penyandang cacat.' Artinya 'cacat' dengan tegas mengusulkan perseorangan dengan disabilitas dalam bahasa Inggris adalah 'flawed or deformed.'<sup>111</sup> Maksudnya, penyandang disabilitas *didefinisikan oleh* hambatan pribadinya.<sup>112</sup>

Ada beberapa akibat teori medis dan kebijakan yang didukung oleh masyarakat. Pertama, menurut pendapat Jayasooria, karena disabilitas disamakan 'pencacatan fungsional' dalam teori medis, penyandang disabilitas dianggap sebagai orang yang tidak cocok untuk dipekerjakan.<sup>113</sup> Kedua, dalam teori ini karena masalah disabilitas didefinisikan sebagai hambatan perseorangan, solusinya menjadi tanggung jawab perseorangan; 'karena penyandang disabilitas berbeda, mereka harus menyesuaikan dengan kaum mayoritas.' Sekali lagi pendapat ini menjauhkan kebijakan publik yang didiskriminasi dan jawaban kolektip dari persoalan.<sup>114</sup> Ketiga, memfokuskan masalah seperti ini membuat stigma dan malu untuk perseorangan dan keluarganya.<sup>115</sup> Akhirnya, teori ini mengizinkan masyarakat untuk mengabaikan dan menyembunyikan penyandang disabilitas.<sup>116</sup>

Dalam praktek, model medis ini masih diberlakukan oleh Kementerian Sosial, melaksanakan lewat kebijakannya dan dikuatkan oleh kerangka hukum yang ada. Kebanyakan pelayanan Kementerian memfokuskan atas rehabilitasi atau program kesejahteraan untuk kasus

---

<sup>110</sup> Yeo and Moore, above n 6, 571; Pfeiffer, above n 103.

<sup>111</sup> Bahrul Fuad Masduqi, 'Kecacatan: Dari tragedy personal menuju gerakan sosial' (2010) 65 *Journal Perempuan* 17, 18-19; Suharto et al, above n 14, 17.

<sup>112</sup> Simi Linton, *Claiming Disability: Knowledge and Identity II* (New York University Press, 1st ed, 1998) dalam Kanter, above n 4, 246; melihat juga Bernes Colin dalam Thorhari, above n 19, 49-51.

<sup>113</sup> Lihat pada umumnya: Jayasooria, *Disabled People, Citizenship and Social Work: The Malaysian Experience* (ASEAN Academic Press, 1st ed, 2000); Tal, Wah and Leng, above n 1, 82; Masduqi, above n 111, 19.

<sup>114</sup> Linton dalam Kanter, above n 4, 246.

<sup>115</sup> Development, above n 31.

<sup>116</sup> Power dalam Cheryl McEwan and Ruth Butler, 'Disability and Development: Different Models, Different Places' (2007) 1(3) *Geography Compass* 448, 450.

penyandang disabilitas terparah.<sup>117</sup> Dampak positif program ini dipertanyakan dengan tegas oleh beberapa lembaga internasional. Bahkan, Masduqi menyimpulkan kebanyakan ‘pusat rehabilitasi menjadi institusi yang menguatkan stigma dan sekaligus menjadi belenggu bagi pembauran para penyandang cacat dengan kehidupan masyarakat secara umum.’<sup>118</sup>

### 2.3 Model Derma

Di Indonesia, teori medis ini juga dipengaruhi oleh model derma yang berdasarkan dari kepercayaan agama.<sup>119</sup> Walaupun diskusi luas mengenai pengaruh agama atas masalah disabilitas di luar batasan penelitian ini,<sup>120</sup> tidak dapat disangkal bahwa di desa dan daerah yang belum maju di mana sebanyak 70% penyandang disabilitas tinggal,<sup>121</sup> kepercayaan agama Islam bahwa penyandang disabilitas adalah objek derma terus menerus.<sup>122</sup> Sikap fatalistis dari kepercayaan ini memperbudak penyandang disabilitas untuk meminta derma dan membatasi peranan dalam masyarakat sebagai objek pasif dan lemah.<sup>123</sup> Pada pihak lain, masih ada kepercayaan bahwa disabilitas disebabkan oleh dosa orang itu atau keluarganya sehingga membenarkan dan memperkuat diskriminasi.<sup>124</sup> Di sini, termonologi teori medis seperti ‘cacat’ diterjemahkan dalam pikiran dan laku bahwa penyandang disabilitas kurang

---

<sup>117</sup> Suharto et al, above n 14, 19. Malangya kebijakan ini hanya melayani 17,000 penyandang disabilitas.

<sup>118</sup> Masduqi, above n 111, 24.

<sup>119</sup> Development, above n 31; Melihat juga Kenji Kuno, 'Disability Equality Training (DET): Potentials and challenges in practice in developing countries' (2009) 20(1) *Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal* 40, 48 yang memberitakan perubahan paradigma yang ada; melihat juga Stone dalam McEwan and Butler, above n 116, 459 yang menentang bahwa model medis adalah kurang lebih sama model derma tetapi lebih baru dan kurang imperialistis.

<sup>120</sup> Untuk diskusi yang lebih lengkap melihat Lock, above n 96.

<sup>121</sup> Filmer, above n 36; Kuipers and Maratmo, above n 36, 4.

<sup>122</sup> Kuno, above n 119.

<sup>123</sup> Suharto, above n 14, 28.

<sup>124</sup> Janene Byrne, 'Disability in Indonesia' (2003) 75 *Inside Indonesia* <<http://www.insideindonesia.org/feature-editions/disability-in-indonesia>>; Masduqi, above n 111, 22-23.

bersifat manusia dan terkutuk oleh Allah.<sup>125</sup> Sebagai akibat, pikiran seperti ini mengesahkan kekerasan dan perlakuan yang tidak berperikemanusiaan seperti beberapa kasus terpasung yang sering dilaporkan. Kebanyakan, model ini mengesahkan persembunyian penyandang disabilitas oleh keluarganya karena rasa stigma yang tersebut.<sup>126</sup>

### **BAB III: Hasil Penelitian:**

Bab ini akan mendiskusikan hasil penelitian mengenai rencana dan usaha pemerintah untuk mengatasi masalah hak suara yang dijelaskan di Bab I. Bab ini membahas perubahan yang diadakan sejak pemilihan umum maupun pemilihan presiden tahun 2009. Bab ini akan merupakan usaha hukum pemerintah Indonesia dan mempertanyakan kalau kerangka hukum Indonesia masih mendiskriminasi penyandang disabilitas dan kalau penyelenggaraan kerangka hukum sekarang lebih optimal. Sesudah itu, nota kesepahaman akan dialisa tunuk mendorong usaha KPU untuk memastikan TPS adalah inklusif, non-diskriminatif dan aksesibel.<sup>127</sup> Di sini, kesadaran baik KPU nasional maupun lokal akan diuji. Akhirnya,

---

<sup>125</sup> Yeo and Moore, above n 6, 573. Memang ini mempengaruhi model medis yang menyebabkan penyandang disabilitas menjadi korban 'ilmu kedokteran' dan 'pengobatan' yang menyangkal hak-hak asasi oleh karena kekurangan pendidikan formal.

<sup>126</sup> Power dalam McEwan and Butler, above n 116, 450.

<sup>127</sup> Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat No 07/KB/KPU/Tahun 2013, 4/1(a)

usaha KPU untuk mengatasi budaya malu dengan kampanye pendaftaran dan kesadaran untuk meningkatkan partisipasi dalam masyarakat demokrasi akan digambarkan.

### **3.1 Hambatan Hukum**

#### **3.1.1 Undang-Undang**

Dibandingkan dengan undang-undang yang membatasi penyandang disabilitas di Indonesia,<sup>128</sup> pada umumnya undang-undang relevan Indonesia menyediakan kerangka yang baik dan lengkap untuk menyelenggarakan hak para penyandang disabilitas. Umumnya, undang-undang Indonesia tidak lagi mendiskriminasi para penyandang disabilitas. Meskipun, *Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden No.42/2008* masih tua dan belum diperbaharui dibandingkan dengan *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah No.8/2012*. Dibandingkan dengan undang-undang untuk pemilihan umum, undang-undang untuk Pemilihan presiden masih termasuk pasal pasal yang bisa diartikan sebagai mendiskriminasi para penyandang disabilitas mental. Pasal sama di undang-undang tentang pemilihan umum baru dijelaskan supaya hak suaranya tidak terbatas.<sup>129</sup> Namun, hanya hukum baru tentang pemilihan umum menyediakan penjelasan resmi bahwa ‘dukungan perlengkapan lainnya’ untuk TPS ini termasuk ‘alat bantu tunanetra.’<sup>130</sup> Di sini, pada umumnya kedua menunda menyelenggarakan hak suara penyandang disabilitas kepada peraturan-peraturannya. Ketidakadaan sebutan khusus alat bantu ini dalam undang-undang pemilihan presiden membuat perbedaan yang penting sekali dan akan dijelaskan di bawah.

---

<sup>128</sup> Ini diekspresikan oleh beberapa DPO’s, peserta dan pembicara di konferensi yang saya hadir: UNESCO, ‘Supporting a national law on disability rights in Indonesia’ (Jakarta, 28 Nopember 2013)

<sup>129</sup> Melihat Annex *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah No.8/2012*, Penjelasan Art 68(2)(d)

<sup>130</sup> *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah No.8/2012* Penjelasan Art 142(2).

Selain itu, kedua-duanya menyelenggarakan hak untuk meminta bantuan di TPS tetapi hanya undang tentang pemilihan umum mereferensi keperluan penyandang disabilitas.<sup>131</sup> Kedua-duanya memasukkan sanksi kalau kerahasiaan pilihan pemilih hilang atau seseorang penyandang disabilitas dicegah waktu memilih;<sup>132</sup> walaupun sanksi hukum baru lebih tinggi.<sup>133</sup> Bagaimanapun, kedua-duanya tidak ada mekanisme atau proses untuk pengaduan yang dijelaskan di undang-undang atau peraturan penyokongan.<sup>134</sup>

### 3.1.2 Peraturan-peraturan

Sekarang, ada juga kerangka peraturan kuat yang menyempurnakan/melengkapi undang-undang nasional Indonesia. Seperti sudah dijelaskan di atas di bagaian kerangka hukum pada umumnya, peraturan-peraturan pelaksanaan sangat penting untuk menyelenggarakan semua undang-undang Indonesia. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3/2009* dan *Peraturan Komisi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden No.29/2009* memelihara hak penyandang disabilitas dan akses kepada TPS. Seperti kerangka undang-undang, peraturan ini juga agak jelas atas memelihara hak suara penyandang disabilitas dan menambah kepraktisan yang kuat kepada pasal undang-undang yang relevan. Misalnya, peraturan kedua mewajibkan aksesibilitas kepada TPS untuk tunadaksa,<sup>135</sup> bantuan dari KPPS atau orang lain yang dipilih oleh seseorang disabilitas,<sup>136</sup> hak untuk mencobolol kertas suara sendiri<sup>137</sup> dan hak rahasia

---

<sup>131</sup> AGENDA, above n 46.

<sup>132</sup> *Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden No.42/2008* art 283.

<sup>133</sup> *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah No.8/2012* art 113. Namun ini tidak termasuk keadaan yang paling penting kepada pemilih tunanetra yaitu: kalau kerahasiaan terhilang dan kasus penipuan.

<sup>134</sup> AGENDA, above n 44.

<sup>135</sup> *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3/2009* art 21(1); *Peraturan Komisi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden No.29/2009* art 22(2).

<sup>136</sup> *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3/2009* art 30(2), 31(1); *Peraturan Komisi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden No.29/2009* art 31(1), (2).

<sup>137</sup> *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3/2009* art 31(2); *Peraturan Komisi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden No.29/2009* art 32(2).



kalau dibantu oleh KPPS.<sup>138</sup> Namun, mengingat bahwa alat bantu untuk tunanetra tidak dimasukkan oleh Undang-Undang pemilihan presiden di atas. Malangnya, dibandingkan dengan peraturan untuk pemilihan umum,<sup>139</sup> ditemukan bahwa tidak ada pasal khusus untuk memelihara atau mengadakan penggunaan alat ini. Akibatnya, tidak ada jaminan hukum yang memastikan alat ini akan disediakan di setiap TPS pada tahun 2014. Kesusahan lain adalah kekurangan peraturan atas bilik memilih peraturan pemilihan presiden; tidak sama peraturan pemilihan umum.<sup>140</sup>

### 3.1.3 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Perkembangan hukum lain yang penting sejak pemilihan tahun 2009 adalah meratifikasikan Konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Konvensi itu memperlihatkan hak suara penyandang disabilitas dalam pasal 29(a):

- a. *Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, antara lain dengan:*
  - i. *Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan;*

---

<sup>138</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3/2009 art 31(3); Peraturan Komisi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden No.29/2009 art 32(3).

<sup>139</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3/2009 art 30(3).

<sup>140</sup> Ibid art 19(1)(m).

ii. *Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum dan referendum publik tanpa intimidasi...*<sup>141</sup>

Walaupun hampir semua responden melihat ratifikasi konvensi sebagai langkah penting, kebanyakan menyimpulkan bahwa nilai hukum dan dampak langsung konvensi itu kurang lebih kecil saja.<sup>142</sup> Kebanyakan responden tidak setuju dengan dalil bahwa perubahan langsung kepada proses pemilihan sudah terjadi oleh karena konvensi.<sup>143</sup> Sebagai disimpulkan oleh Rory Primadi, seorang ahli hukum di Sekretariat Negara, ini karena konvensi tidak punya peraturan-peraturan apa saja yang menyangga atau melaksanakan hukum ini.<sup>144</sup> Seperti dijelaskan di Bab I, tanpa peraturan ini, hukum ini tidak pernah diselenggarakan.

Faktor lain yang penting adalah keterangan bahwa Indonesia masih belum meratifikasi *Optional Protocolnya* yang memberikan seseorang para penyandang disabilitas hak individual untuk mengadu melawan Indonesia di *Committe on the Rights of Persons with Disabilities*.<sup>145</sup> Menurut pendapat Fiona Howell, yang bekerja di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, ini bukan karena Kementerian Luar Negeri tidak mau meratifikasi *protocolnya*; sebetulnya Kementerian Luar Negeri tidak mau memalukan

---

<sup>141</sup> Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas No.19/2011.

<sup>142</sup> Wawancara dengan Ketua Penelitian AGENDA, Ancilla Yinny Sakanti (Jakarta, 17 Oktober 2013); Wawancara dengan Rory Primadi, ahli hukum di Sekretariat Negara (Jakarta, 17 Oktober 2013); Wawancara dengan Hannah Derwent AusAID Policy Advisor (Jakarta, 17 Oktober 2013); Wawancara dengan Dr Ariani Soekanwo ketua I PPUA, Kantor PPUA/PPDI (Jakarta, 18 Oktober 2013) Wawancara dengan Bapak Heppy ketua II PPUA, Kantor PPUA/PPDI (Jakarta, 18 Oktober 2013); Wawancara dengan dewan PPDI/IFES, Yusdiana, (Jakarta, 18 Oktober 2013); Wawancara dengan Ekawati Liu, Disability Inclusion Expert for the World Bank (Jakarta, 27 Nopember 2013); Wawancara dengan Aden Achmad, ketua hubungan masyarakat Bandung Independent Living Centre, (Bandung, 5 Desember 2013).

<sup>143</sup> Ibid.

<sup>144</sup> Wawancara dengan Rory Primadi, ahli hukum di Sekretariat Negara (Jakarta, 17 Oktober 2013). Ada bukti yang mengusulkan bahwa kementerian lain tidak diberitahu mengenai proses ini juga dan keputusan dibuat oleh Presiden. Demikian undang-undang atau peraturan-peraturan untuk mendukung hukum ini tidak termasuk dalam proses ini.

<sup>145</sup> Wawancara dengan Ekawati Liu, Disability Inclusion Expert for the World Bank (Jakarta, 27 Nopember 2013).

Kementrian Sosial oleh karena kekurangan progres atas mengatasi masalah ini.<sup>146</sup> Akibatnya pengaruh konvensi sebagai peralatan hukum paling sedikit.

Namun, ini tidak mengartikan konvensi tidak memiliki nilai untuk masalah pemilihan aksesibel. Walaupun seseorang tidak bisa mengadu melawan, kemajuan Indonesia akan diperiksa pada akhir tahun 2014 oleh *Committe on the Rights of Persons with Disabilities*. Pemeriksaan ini akan memberi DPO di Indonesia sebuah kesempatan untuk membuat sebuah laporan bayangan yang menemani Laporan resmi pemerintah Indonesia.<sup>147</sup> Kesanggupan memalukan pada tingkat internasional yang dibuat oleh laporan bayangan diharapkan memotivasi aksi dan perubahan nasional, dan kalau tidak memberi kesempatan *Comittee* ini untuk mengadili Indonesia untuk kekurangan progress. Yang kedua, beberapa responden seperti Yusdianna menganggap ratifikasi konvensi sebagai langkah simbolis dan menganggap tujuannya yang aspirasi sebagai inspirasi pergerakan hak disabilitas di Indonesia.<sup>148</sup> Bapak Heppy menyatakan bahwa menandatangani konvensi melepaskan banyak alasan biasa dari kementerian seperti anggaran.<sup>149</sup> Sebagai akibat tanda tangan dan meratifikasi hukum itu, Ariana percaya bahwa konvensi menyediakan panggung untuk menganjurkan perubahan baik dalam hukum Indonesia maupun dalam pikiran sosial. Dia percaya bahwa konvensi juga adalah salah satu sebab utama mengapa KPU bersedia untuk bekerja sama dengan PPUA untuk membuat nota kesepahaman.<sup>150</sup>

---

<sup>146</sup> Wawancara dan perakapan dengan Fiona Howell, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Jakarta 28.11.13).

<sup>147</sup> 'Indonesia DPOs meeting for CRPD implementation advocacy' (Australian-Indonesian Partnership for Justice: Disability Convention Team Workshop, Jakarta, 27 Nopember 2013).

<sup>148</sup> Wawancara dengan dewan PPDI/IFES, Yusdiana, (Jakarta, 18 Oktober 2013).

<sup>149</sup> Wawancara dengan Bapak Heppy ketua II PPUA, Kantor PPUA/PPDI (Jakarta, 18 Oktober 2013).

<sup>150</sup> Wawancara dengan Dr Ariani Soekanwo ketua I PPUA, Kantor PPUA/PPDI (Jakarta, 18 Oktober 2013). Keadaan di lantai lokal berbeda sekali. Seperti dijelaskan di kajian pustaka konsep hak-hak sangat abstrak untuk 'orang biasa.' Kebanyakan responden 'biasa' yang diwawancarai di jalan tidak diberitahu mengenai keadaan Konvensi atau hak suaranya; meskipun mempunyai keprihatian dan tema sama konvensi seperti akses kepada pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan prasarana publik.

## 3.2 Usaha KPU mengatasi masalah di TPS

### 3.2.1 Nota Kesepahaman antara KPU dan PPUA

Untuk mengalamatkan ketidakkonsekwenan antara kerangka hukum dan penyelenggaraannya yang terjadi pada pemilihan awal, PPUA dan KPU di tingkat nasional menandatangani nota kesepahaman bersama pada bulan Maret 2013. Seperti secara kontrak, persetujuan ini yang sangat monumental membuat kewajiban baik hukum maupun moral antara para pihak.<sup>151</sup> Nota kesepahaman ini dilihat sebagai langkah yang diperlukan untuk memberi efek yang praktikal dan benar kepada kerangka hukum sambil mensosialisasikan pemilihan aksesibel dan memastikan anggarannya untuk menjalankan proses itu.<sup>152</sup> Akibatnya persetujuan ini sangat penting dan sebagai alat pelakasanaannya mungkin lebih penting lagi di kebudayaan Indonesia dari pada kerangka hukum tersebut.<sup>153</sup>

Oleh karena sifat kewajiban moralnya kebanyakan responden sangat optimis mengenai kemungkinan persetujuan ini menjamin hak politik para penyandang disabilitas. Ini karena sebagai diberitahukan oleh Bapak Heppy, kegagalan melaksanakan kewajiban para pihak akan merusak dan mengurangi kredibilitas KPU.<sup>154</sup> Salah satu keuntungan lain adalah pemasukan definisi ‘pemilihan aksesibel.’ Definisi ini sesuai dengan konsep keinklusifan dan kesaman sambil memastikan semua TPS akan aksesibel dan inklusif; bukan hanya beberapa TPS khusus.<sup>155</sup> Selain itu, sekarang oleh karena MOU, hak politik pemilih disabilitas dijamin pada semua tingkat pemilihan yang diaturkan oleh KPU. Bapak Suhendar, dulu ketua PPUA propinsi Bandung, percaya bahwa keadan satu persetujuan ‘payung’ untuk

---

<sup>151</sup> Nota Kesepahaman, above n 127, art 6.

<sup>152</sup> Wawancara dengan Bapak Heppy ketua II PPUA, Kantor PPUA/PPDI (Jakarta, 18 Oktober 2013); Nota Kesepahaman, above n 127, art 7.

<sup>153</sup> Ibid.

<sup>154</sup> Ibid.

<sup>155</sup> Ibid.

semua akan mengatasi perjuangan menrundingkan dengan setiap KPU propinsi dan juga ketidakkonsekwenan ini dibuat.

‘Ada beberapa [lembaga] yang sudah ada [persetujuan] dengan KPU propinsi seperti di sini di Bandung; kebanyakan tidak ada. Sekarang semuanya dilindungi.’<sup>156</sup>

### 3.2.1.1 Apa yang sebenarnya disetujui oleh KPU?

Analisa Nota Kesepahaman menampakkan kewajiban keempat KPU untuk pemilihan pada semua tingkat. Kewajiban dua pasal pertama, memberikan KPU tanggung jawab untuk:

‘Menyelenggarakan setiap tahapan pemilu yang inklusif, aksesibel dan non diskriminatif bagi semua pemilih;’ dan

‘Menjamin pemenuhan hak politik penyandang disabilitas setara dengan warga negara pada umumnya’<sup>157</sup>

Artinya bagian pertama mengenai *kondisi* dan *proses* penyelenggaraan pemilu sehingga memudahkan keikutsertaan pemilih disabilitas pada setiap tahapan pemilu secara bebas dan tanpa hambatan.<sup>158</sup> Dengan referensi kepada ruang lingkup persetujuan ini, pasal ini menjamin dari KPU:

‘fasilitasi rancangan alat bantu, pemberian layanan dan bantuan pendamping [bersama] prasarana Pemilu yang aksesibel.’<sup>159</sup>

Ini memastikan hal seperti bilik pemilih yang aksesibel; kertas suara yang bisa disentuh oleh pemilih disabilitas melainkan juga prasarana TPS misalnya pintu yang pembukaan paling minimal 90cm. Ini juga termasuk pendidikan penyelenggara pemilu sebagai proses

---

<sup>156</sup> Wawancara dengan Bapak Suhendar, Ketua Hubungan Masyarakat Wiyata Guna, (Bandung, 25 November 2013).

<sup>157</sup> Nota Kesepahaman, above n 127, art 2(a), (b).

<sup>158</sup> Ibid art 1(3).

<sup>159</sup> Ibid.

sosialisasi yang akan dijelaskan di bawah.<sup>160</sup> Tentu saja pasal kedua termasuk aksi tersebut, tetapi lingkup bagian kedua lebih luas dari pada pasal pertama dan menjamin *hak politik* yaitu: pemilih disabilitas tidak dicegah memilih; hak kerahasiaan dan kejujuran dalam proses pemilihan.<sup>161</sup>

Yang Ketiga:

‘Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dengan organisasi penyandang disabilitas guna mewujudkan Pemilu yang aksesibel dan non diskriminasi’<sup>162</sup>

Pasal ini menjamin KPU akan bekerja sama dan termasuk organisasi seperti PPUA baik di tingkat nasional maupun daerah dalam proses pemilihan supaya keperluan pemilih disabilitas dirupakan dalam rencana dan pelaksanaan pemilihan-pemilihan. Ini termasuk program seperti pendidikan petugas pemilihan dan simulasi pemilihan aksesibel untuk para penyandang disabilitas di daerah.<sup>163</sup> Pasal ini memastikan bahwa tempat Braille yang disediakan dari PPUA akan dianggap sebagai sah dan akan disalurkan seluruh Indonesia.

Akhirnya:

‘Menyediakan informasi berupa iklan, poster, buku panduan PPK/PPS/KPPS yang menginklusikan pemilih disabilitas.’<sup>164</sup>

Pasal ini terutama mengenai sosialisai ide pemilihan aksesibel seluruh Indonesia. Pemilihan dulu memfokuskan kampanye atas wanita dan pemuda; mendorong peningkatkan partisipasi dan penyandang disabilitas dan itu sangat berhasil di desa atas pemberian kuasa kepada grup ini kapan melihat suaranya dicari. Kampanye yang sama untuk meningkatkan pendaftaran

---

<sup>160</sup> Ibid art 3(d).

<sup>161</sup> Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas No.19/2011 Art 29.

<sup>162</sup> Nota Kesepahaman, above n 127, art 4(c).

<sup>163</sup> Ibid art 3(c).

<sup>164</sup> Ibid, art 4(d).

dengan fokus khusus pemilih disabilitas direncana untuk pemilihan 2014.<sup>165</sup> Usaha ini akan dijelaskan di bagian hambatan social. Fokus kedua pasal ini menjamin materi KPU agar aksesibel kepada pemilih disabilitas misalnya informasi mengenai calon, bagaimana memilih dan informasi mengenai tempat TPS.

### 3.2.1.2 Batasan Nota Kesepahaman ini

Tidak bisa dipungkiri bahwa nota kesepahaman ini adalah langkah yang sangat penting untuk menjamin hak politik pemilih disabilitas. Meskipun itu, ada tiga batasan nota kesepahaman yang utama. Pertama-tama nota kesepahaman ini hanya berlaku untuk lima tahun dan ini membuat beberapa keperhatian kecil.<sup>166</sup> Keprihatian terutama dengan waktu ini adalah Komisaris KPU diganti setiap lima tahun. Kata Bapak Heppy pada saat ini Komisaris KPU sangat simpatatik kepada pergerakan pemilih disabilitas sedangkan keprihatian sama tidak memerlukan jaminan dengan Komisaris lain.<sup>167</sup> Demikian pula ada tekanan publik yang kuat dan juga banyak perhatian atas masalah ini sebelum persetujuan ditandatangani.<sup>168</sup> Memilihara tingkat sokongan itu sulit setiap lima tahun dan kemungkinan harus mulai perundingan baru dari permulaan sekali lagi setiap lima tahun yang sangat dicemaskan olei Bapak Heppy. Akhirnya oleh karena pemilihan presiden hanya terjadi satu kali per lima tahun, kesempatan untuk memperbaiki kegagalan kalau ada tahun depan terbatas.

---

<sup>165</sup> Wawancara dengan Dr Ariani Soekanwo ketua I PPUA, Kantor PPUA/PPDI (Jakarta, 18 Oktober 2013).

<sup>166</sup> Nota Kesepahaman, above n 127, art 6.

<sup>167</sup> Wawancara dengan Bapak Heppy ketua II PPUA, Kantor PPUA/PPDI (Jakarta, 18 Oktober 2013); Anastasia Winanti, 'Election Commission Vows to ensure voting rights for disabled people in 2014' *The Jakarta Globe* (online) (Mar 11 2013) <<http://www.thejakartaglobe.com/news/election-commission-vows-to-ensure-voting-rights-for-disabled-people-in-2014/579103/>>.

<sup>168</sup> Ibid; see also Novie Stephani, 'Enabling Disabled Voters in Indonesia' *The Jakarta Globe* (2 March 2012); Zahir Hussain, 'Disabled Still facing obstacles to vote in Indonesia' *The Straits Times* (7 January 2013); 'Voters with disability demand better facilities in Indonesia' *Global Accessibility News* (online) (July 30 2012) <<http://globalaccessibilitynews.com/2012/07/30/voters-with-disabilities-demand-better-facilities-in-indonesia/>>; 'KPU wants disabled-friendly polling booths' *The Jakarta Post* (2 August 2013).

Batasan kedua MOU adalah kekurangan penjagaan hak politik pemilih disabilitas yang tidak bisa berjalan ke TPS. Walaupun kasus pemilih disabilitas yang tidak bisa ke luar rumahnya biasa sekali di desa di Indonesia, nota kesepahaman tidak melindungi haknya khususnya. Kasus seperti ini ke luar batasan ruang lingkup meskipun usaha PPUA meminta petugas mobil seperti yang mengunjungi rumah sakit dan penjara.<sup>169</sup> Pilihan lain seperti kertas suara pos tidak mungkin karena kebanyakan pemilih ini butu haruf dan juga tidak tahu bahwa ada pemilihan.

Satu batasan terakhir nota kesepahaman ini adalah kesamaran beberapa pasal pasal. Artinya tanggung jawab KPU dalam pasal kedua pertama harus diasumsikan pembacaan ruang lingkup. Tidak ada jaminan di pasal ketenagakerjaan atau pasal substantif MOU ini yang sebenarnya mewajibkan penerapan kebijakan KPU dan peraturannya<sup>170</sup> ataupun fasilitasi rancangan alat bantu di semua TPS, meskipun hal ini jadi muka ‘pemilu aksesibel.’ Sesungguhnya, KPU *memiliki* tanggung jawab menyelenggarakan pemilu yang aksesibel, tetapi bagaimana jika konsep mereka ‘pemilihan aksesibel’ berbeda dan tidak sesuai dengan pengertian PPUA? Diharapkan ini tidak akan terjadi.

### **3.2.2 Usaha KPU untuk mengatasi masalah yang dulu dialami di TPS sesuai dengan persetujuan ini**

---

<sup>169</sup> Wawancara dengan Bapak Heppy ketua II PPUA, Kantor PPUA/PPDI (Jakarta, 18 Oktober 2013). Walaupun solusi tersebut ini kurang ideal karena itu terus memisahkan orang ini dari kesempatan mengikutsertakan kegiatan masyarakat, sampai bidang pergerakan konvensi disosialisasikan misalnya kemampuan kursi roda atau pemgbonkaran budaya malu yang menyembunyi penyandang disabilitas di rumah, ini sebaiknya dilihat sebagai best practice sedangkan mengakui bahwa apa yang best practice adalah konsep yang berevolusi dan berkembang.

<sup>170</sup> Nota Kesepahaman, above n 127, art 3(b).



Hasil dari bagian ini terutama mengandalkan pada wawancara dengan Bapak Suhardi. Dia Kepala sub Bagian Bina partisipasi Masyarakat wilayah II dan dikirim oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik untuk membalas pertanyaan saya mengenai masalah hak suara pemilih disabilitas.

### **3.2.2.1 Memastikan TPS yang aksesibel**

KPU mengulangi tanggung jawabnya untuk memastikan semua TPS adalah aksesibel dan inklusif. Walaupun Pak Suhardi tidak memberi inisiatif spesifik untuk mencapai tujuan ini, dia memberitahukan perlunya mengutamakan pemilih disabilitas di semua TPS sudah sering ditekankan di beberapa surat edaran dan ini termasuk peraturan mengenai TPS. Oleh karena perincian teknis yang berada di peraturan agak jelas, memastikan aksesibilitas TPS salah satu tugas yang ditambahkan kepada peranan Bimbingan Teknis (Bimtek). Bimtek itu bertanggung jawab memastikan perincian diselenggarakan terutama lewat pembelajaran yang mereka berikan kepada KPPS. Pada tingkat daerah, KPPS akan mengadakan TPS pada hari pemilihan. Pak Suhardi mempercayakan memastikan keunggulan dalam proses pembelajaran salah satu tindakan terbaik mengatasi ketidakkonsekuensi antara pelaksanaan di kota dan desa. Selain itu belum ada program monitoring dan evaluasi yang direncanakan dalam bagian ini.<sup>171</sup>

### **3.2.2.2 Persediaan Templat Braille**

Masalah ketiga persediaan templat braille yang dulu adalah: penyaluran templat, kekurangan cukup templat dan pendidikan KPPS bagaimana membantu pemilih disabilitas. Masalah

---

<sup>171</sup> Wawancara dengan Bapak Suhardi, Kepala sub Bagian Bina partisipasi Masyarakat wilayah II (Jakarta, 9 Desember 2013)

penyaluran kebanyakan diatasi dengan menanda-tangani nota kesepahaman dan perkembangan hubungan yang baik antara KPU dan PPUA. Alat bantu itu sekarang dianggap sebagai sah dan kesadaran keterangan itu lebih baik sekarang. KPU dan PPUA sudah bekerja sama atas templat pemilihan umum tahun depan. Malangnya belum ada surat edaran untuk menjamin penyaluran dan persediaannya di setiap TPS dan menurut Pak Suhardi ini salah satu tindakan yang diperlukan untuk memastikan penyaluran pada tingkat propinsi.

Namun, walaupun ini langkah bagus, menurut Pak Suhardi persoalan terutama bukan menjamin *penyaluran* templat ini tetapi bahkan memastikan pencetakan templat dan persediaan di daerah yang cukup di mana terdapat penduduk tunanetra dipusatkan. Oleh karena faktor sosial, kebanyakan penyandang disabilitas belum diintegrasikan ke dalam masyarakat Indonesia dan sering tinggal bersama di kelompok disabilitas di satu daerah khusus. Disetujui bahwa menjamin satu templat per TPS saja di daerah-daerah seperti ini tidak cukup memastikan pemenuhan hak suara tunanetra. Misalnya dalam TPS di Wiyata Guna yang dimaksudkan untuk masyarakat tunanetra, sebanyak 20 templat mungkin diperlu. Di sini, KPU menunggu data baru dari PPUA supaya Badan Sosialisasi tahu berapa templat yang harus dicetak dan di mana mereka harus dikirim. Anggaran untuk pencetakan templat ini juga dijamin.<sup>172</sup>

### 3.2.2.3 Pendidikan KPPS

Pendidikan yang diberikan kepada KPPS juga diperbaiki untuk mengutamakan kebutuhan pemilih disabilitas. Seperti dilaporkan di atas, Bimtek akan mengatur pembelajaran

---

<sup>172</sup> Wawancara dengan Bapak Suhardi, Kepala sub Bagian Bina partisipasi Masyarakat wilayah II (Jakarta, 9 Desember 2013); Melihat juga nota Nota Kesepahaman, above n 127, art 7.

KPPS ini dan ‘sekarang lebih aktif’<sup>173</sup> mempertunjukkan keperluan penyandang disabilitas dalam pembelajarannya. Semua KPPS akan diberikan pendidikan khusus kesadaran kebutuhan pemilih disabilitas dan bagaimana mereka bisa membantu pemilih disabilitas. Pembelajaran mengenai templat sudah distandarisasi dan PPUA juga dikonsultasikan dalam proses ini.<sup>174</sup> Beberapa simulasi pemilihan aksesibel sudah terjadi di Jakarta dan Bandung untuk membantu KPPS membiasakan tugasnya. Kurang jelas berapa acara ini direncanakan seluruh Indonesia ataupun kalau pelatihan ini akan dimasukkan sebagian pendidikan praktek yang diterima oleh KPPS.<sup>175</sup> Bandung sekali lagi menunjukkan *best practice*; baru menyetujui memperkerjakan beberapa KPPS berdisabilitas untuk membantu pemilih disabilitas dan mudah-mudahan mendidik KPPS lain.<sup>176</sup> Malangnya, iniatip ini hanya lokal dan diaturkan oleh DPO di Bandung dengan kantor KPU Kabupaten.

#### **3.2.2.4 Pemilih disabilitas yang tidak bisa ke TPS**

Sayang sekali ketika diwawancarai, KPU tidak bisa menegaskan bagaimana mereka akan menjangkau pemilih yang tidak bisa ke luar rumahnya dan meghadiri TPS. Permintaan dari PPUA menggunakan ‘KPPS mobil’ masih belum disetujui oleh KPU. KPU sudah menyadari permintaan ini. Kecuali KPUA bersedia melaksanakan usulan PPUA, ada banyak pemilih yang suaranya akan dicabut tahun depan.

---

<sup>173</sup> Wawancara dengan Bapak Suhardi, Kepala sub Bagian Bina partisipasi Masyarakat wilayah II (Jakarta, 9 Desember 2013)

<sup>174</sup> Juga diharapkan sebagai pola templat itu makin lama makin disosialisaikan seluruh Indonesia dan biasa untuk pemilih tunanetra, bantuan langsung dari KPPS makin berkurang.

<sup>175</sup> Wawancara dengan Dr Ariani Soekanwo ketua I PPUA, Kantor PPUA/PPDI (Jakarta, 18 Oktober 2013); Wawancara dengan Bapak Suhendar, Ketua Hubungan Masyarakat Wiyata Guna, (Bandung, 25 November 2013).

<sup>176</sup> Wawancara dengan Bapak Suhendar, Ketua Hubungan Masyarakat Wiyata Guna, (Bandung, 25 November 2013).

### 3.2.2.5 Koordinasi antara KPU Pusat dan KPU Kabupaten

Ada pertentangan antara responden kalau ada masalah koordinasi antara KPU Pusat dan KPU Kabupaten dan KPU yang akan merusak kemungkinan kemajuan hak suara penyandang disabilitas. Responden seperti Bapak Heppy mengekspresikan sedikit keprihatinan mengenai kemampuan Pusat KPU untuk benar menjamin hak ini pada tingkat di bawah meskipun maksud terbaik mereka oleh karena masalah desentralisasi tersebut dan ukuran masalah. Salah satu contoh ini adalah usaha sendiri KPU Kabupaten Bandung tersebut untuk memperkerjakan KPPS yang berdisabilitas. Persetujuan hanya disetujui antara DPO lokal dan KPU Kabupaten Bandung dan akibatnya tidak disosialisasikan ke seluruh Indonesia; bahkan ada kemungkinan Pusat KPU tidak diketahui mengenai inisiatif ini. Sedangkan, oleh karena reformasi yang terjadi di dalam KPU sejak tahun 2004, Pak Suhardi mempercayakan struktur birokrasi cukup kuat untuk melaksanakan tindakan ini dengan *top down approach* itu. Menurut pendapat beliau, ada pengertian dan kesabaran yang tinggi mengenai nota kesepahaman oleh karena beberapa surat edaran yang sudah dikirim yang mengulangi keperluan mengutamakan pemilih disabilitas. Suhardi juga mengarahkan kepada kekuatan pimpinan dan fokus dari Kominsaris KPU atas masalah ini sebagai salah satu faktor penting untuk memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan akan dikamalkan pada tingkat KPU kabupaten.<sup>177</sup> Hasil penelitian belum jelas atau cukup lengkap untuk mengomentari atas bagian ini dan belum ada kesempatan untuk menemukan lewat wawancara dengan DPO dan KPU Kabupaten data yang penting apapun untuk melihat sebuah pola.

---

<sup>177</sup> Wawancara dengan Bapak Suhardi, Kepala sub Bagian Bina partisipasi Masyarakat wilayah II (Jakarta, 9 Desember 2013).

### **3.3 Usaha KPU untuk mengatasi hambatan sosial lewat program sosialisasi**

Oleh karena kebanyakan penyandang disabilitas di Indonesia tinggal di desa di mana mereka menghadapi beberapa hambatan sosial dalam kehidupan sehari-harinya, mencari cara apapun mengintegrasikan mereka dalam masyarakat harus menjadi salah satu prioritas pemerintah. Pak Suhardi sangat realistis mengenai tantangan besar ini dan kemampuan KPU mengatasi hambatan sosial yang mengelilingi pemilih disabilitas di desa. Dia menegaskan bahwa sosialisasi demokrasi adalah proses yang tidak dapat dicapai sekaligus. Namun, ini tidak berarti KPU tidak bisa berperan mempengaruhi perubahan sosial. Sebaliknya, ini salah satu bidang di mana KPU paling teratur dan aktif mengutamakan hak suara penyandang disabilitas. Pertanyaan evaluasi di sini adalah bagaimana KPU merencanakan stigma sosial yang tidak mendorong partisipasi pemilih disabilitas dan demikian juga partisipasi dalam masyarakat pada umumnya?

#### **3.3.1 Pendaftaran Pemilih Disabilitas**

KPU sudah sangat aktif meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas lewat program pendaftaran. Pada pemilihan 2009 jumlah rata partisipasi 71%. KPU mengharapkan meningkatkan rata partisipasi oleh 4% atau 8 juta pemilih. Sebagian besar kampanye ini mencari pemilih yang dulu dicabut dan ada lima kelompok pemilih yaitu: penyandang disabilitas, wanita, pemuda, pemilih di pinggir masyarakat seperti pedagang kaki lima dan kelompok agama yang tidak menyokong demokrasi di Indonesia.<sup>178</sup> Menurut Suhardi sekarang ‘perlakuan [pemilih disabilitas] sekarang lebih optimal’ dan pendapatnya sedang

---

<sup>178</sup> Wawancara dengan Bapak Suhardi, Kepala sub Bagian Bina partisipasi Masyarakat wilayah II (Jakarta, 9 Desember 2013); Wawancara dengan Dr Ariani Soekanwo ketua I PPUA, Kantor PPUA/PPDI (Jakarta, 18 Oktober 2013).

dicari.<sup>179</sup> KPU bekerja sama dengan PPUA untuk membantu berkoordinasi pendaftaran pemilih disabilitas dan informasi mengenai daerah dengan tingkat pendaftaran yang rendah akan diberikan kepada PPUA supaya DPO lokal bisa melakukan program sosialisasi dan kesadaran. Suhardi belum ada hasil atau statistik dari program ini karena masih baru dan pemilihan masih pada lima bulan kedepan. Program pendaftaran langsung ini terkait kampanye sosialisasi yang lebih besar.

### **3.3.2 Keinklusifan Pemilih Disabilitas**

Semua kampanye sosialisasi akan memasuki dan mengutamakan pemilih disabilitas. Pemilih disabilitas bukan hanya dimasukkan ke dalam kampanye informasi publik, tetapi sebenarnya mereka adalah sasaran usaha kampanye ini. Pesan sederhana tetapi mudah-mudahan sangat efektif. Diharapkan khususnya di desa bahwa penyandang disabilitas akan melihat pemilih disabilitas di iklan televisi dan koran, di plakat dan spanduk dan didengarkan melalui pesan di radio untuk mengubah persepsi seseorang mengenai nilainya dalam masyarakat. Kampanye sama untuk pemilihan 2009 yang diarahkan pemilih wanita sangat efektif meningkatkan partisipasinya. Anggaran tidak tertentu, tetapi sudah disiarkan pada semua stasion televisi dan radio seluruh Indonesia. Iklan televisi ini menggunakan aktivis disabilitas yang terkenal seperti Yusidianna untuk menyampaikan pesan pemilihan yang inklusif. Salah satu iniatip lain yang menarik adalah pembuatan lagu pemilih nasional. Ini sudah sangat populer pada grafik lagu nasional dan sudah disosialisaikan lewat media massa. Sebuah video akan dibuat untuk lagu ini dan penyanyi akan mendorong pemilih disabilitas seluruh klip itu. Bahasa syarat juga dipikiran dimasuki video ini. Diharapkan kampanye ini

---

<sup>179</sup> Wawancara dengan Bapak Suhardi, Kepala sub Bagian Bina partisipasi Masyarakat wilayah II (Jakarta, 9 Desember 2013).

akan menyumbang memperbaiki sosialisasi dan membantu memenuhi pesanan mengenai keinklusifan pemilihan umum dan presiden tahun depan.

Pada pihak lain salah keprihatian adalah pesanan pemilihan aksesibel tercampur dengan kebanyakan pesanan lain. Pada umumnya masih kurang jelas kalau semua kampanye media ini mengutamakan kesadaran mengenai pemilih disabilitas atau kalau masalah ini hanya salah satu beberapa pesanan kampanyenya. Misalnya, kebanyakan iklan yang dibuat sampai sekarang memfokuskan atas mengingatkan tanggal pemilihan dan plakat dan spanduk tidak termasuk pemilih disabilitas dengan pesanan ini. Materi pemilihan dilengkapi dengan Braille juga belum dibuat.

### 3.3.3 Kesadaran pemilihan dan pemilih disabilitas

Terkait dengan kampanye ini, beberapa inisiatif penting baru diumumkan untuk meningkatkan kesadaran pemilihan. Pertama kali KPU telah mengumumkan program ‘relawan demokrasi.’<sup>180</sup> Untuk kabupaten ke-497-an di Indonesia, lima orang akan dipilih untuk mewakili penyandang disabilitas. Orang ini akan dipilih dari kelompok disabilitas lokal dan harus orang yang dihormati dalam masyarakatnya. Relawan tunanetra juga akan dijamin. Peranannya bukan hanya membantu meningkatkan kesadaran pemilihan melainkan juga mensosialisasikan pesan pemilihan inklusif dan aksesibel seluruh Indonesia. Mereka akan

---

<sup>180</sup> PPUA, ‘Penguatan Relawan Demokrasi KPU Propinsi DKI Jakarta Pada Pemilu Tahun 2014 *Pusat Pemilihan Umum Akses* (online) (15 Nopember 2013) <<http://www.ppuapenca.org/penguatan-relawan-demokrasi-kpu-propinsi-dki-jakarta-pada-pemilu-tahun-2014/>>; Dani Probowo, ‘KPU akan meluncurkan relawan demokrasi sehat’ *Kompas Jakarta* (28 Juli 2013); Anton Sudibyo, ‘Tingkatkan Partisipasi, KPU Sebar Relawan Demokrasi’ *Suara Merdeka.com Semarang* (online) (23 Nopember 2013) <<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/11/23/180700/Tingkatkan-Partisipasi-KPU-Sebar-Relawan-Demokrasi>>; Vera Suciati ‘25 relawan demokrasi siap bantu KPU Sumedang’ *Inilahkoran.com* (online) (19 Nopember 2013) <<http://www.inilahkoran.com/read/detail/2048755/25-relawan-demokrasi-siap-bantu-kpu-sumedang>>; Iwan Satriawan, ‘Sukses Pemilu 2014, KPU Basel dibantu 15 Relawan Demokrasi’ *Bangka Pos* (online) (21 Nopember 2013) <<http://bangka.tribunnews.com/2013/11/21/sukses-pemilu-2014-kpu-basel-dibantu-15-relawan-demokrasi>>.

menjalankan seluruh kabupatannya dan menyampaikan setidaknya-tidaknya dua pidato per minggu dengan kelompok disabilitas lokal mengenai kepentingan pengikutannya sampai pemilihan pada mulai bulan April tahun depan. Mereka juga akan berperan memastikan TPS di kabupatannya adalah aksesibel dan KPPS akan mengutamakan kebutuhan pemilih disabilitas.

Contoh usaha KPU lain di desa yang menarik dan bersifat inovatif adalah menggunakan kesenian suku-suku untuk menceritakan pemilihan aksesibel dan meningkatkan kesadaran. KPU menggunakan tarian, pertunjukan drama dan lukisan untuk mengarahkan desa adat dan daerah di mana akses kepada media massa berkurang. Diharapkan khususnya di desa bahwa pesanan program kedua ini bisa membantu baik mengubah persepsi kemampuan para penyandang disabilitas sebagai relawan ditransformasikan menjadi pemimpin daerah maupun menyumbang kepada mengubah stigma sosial.

#### **BAB IV: Kesimpulan Penelitian:**

Penelitian ini menyokong beberapa kesimpulan mengenai sejauh mana pemerintah akan memastikan pemilihan umum dan presiden tahun depan adalah aksesibel dan inklusif. Sebagian besar, pemerintah dan KPU menjadi lebih aktif mengutamakan kebutuhan pemilih



disabilitas dan manjunya sudah agak bagus memastikan sebuah pemilihan yang aksesibel tahun depan. Bagian ini menyimpulkan skripsi oleh menganalisa hasil dari bab II dan menyediakan beberapa rekomendasi dalam bagian ketiga yaitu: hambatan hukum, pelaksanaan di TPS dan hambatan sosial.

## **4.1 Hambatan Hukum**

### **4.1.1 Undang-undang dan peraturan-peraturan**

*Pertanyaan Pandu 1: Apakah hukum pemilihan Indonesia masih mendiskriminasikan penyandang disabilitas dan membuat hambatan kepada pengikut-sertaannya?*

Dapat disimpulkan, pada umumnya undang-undang dan peraturan-peraturan relevan Indonesia menyediakan kerangka yang baik dan lengkap untuk menyelenggarakan hak para penyandang disabilitas. Berkenaan dengan undang-undang, hampir semua bentuk diskriminasi sudah dilepaskan dari hukum ini dan kerangka hukum menyediakan perlindungan untuk meminta bantuan. Hukum mengenai pemilihan presiden belum diperbaharui dan sebagai akibat masih berisi pasal-pasal yang bisa diartikan sebagai mendiskriminasi para penyandang disabilitas mental. Walaupun, sangat ragu-ragu pasal tersebut ini sekarang diartikan dengan maksud itu, demikian, pasal ini seharusnya diperbaharui karena tidak sesuai dengan teori berdasarkan hak-hak dan *best practice* untuk pemilihan.

**Rekomendasi 1:**

*Undang-Undang No.42/2008* untuk Pemilihan Presiden seharusnya diperbaharui untuk menjelaskan pasal-pasal yang masih bisa diartikan sebagai mendiskriminasi para penyandang disabilitas mental.

Dapat disimpulkan peraturan relevan juga agak jelas atas memelihara hak penyandang disabilitas dan akses kepada TPS dan tidak mendiskriminasi hak suara pemilih disabilitas. Peraturan ini menambah kepraktisan dan penjelasan kepada kerangka hukum dengan mewajibkan aksesibilitas kepada TPS untuk tunadaksa, bantuan dari KPPS, hak untuk mencoblos kertas suara sendiri dan hak rahasia kalau dibantu oleh KPPS. Satu-satunya bidang yang harus dijelaskan adalah kekurangan peraturan untuk menjamin keadaan templat braille dan bilik memilih untuk pemilihan presiden seperti dimasukkan dalam peraturan pemilihan umum. Seperti dikatakan di atas walaupun sangat tidak mungkin bahwa hal ini tidak disediakan pada pemilihan presiden tahun depan, hak pemilih tunanetra dan tunadaksa seharusnya dijamin pada tingkat hukum.

**Rekomendasi 2:**

*Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.29/2009* seharusnya diperbaharui untuk menjamin keadaan templat Braille dan kamar memilih yang aksesibel.

#### **4.1.2 Konvensi Hak-Hak penyandang disabilitas**

*Pertanyaan Pandu 2: Sejauh mana Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mempengaruhi usaha pemerintah menjamin sebuah pemilihan aksesibel tahun depan?*

Dapat disimpulkan bahwa keadaan Konvensi belum menyumbang kepada kerangka hukum pemilihan. Tetapi Konvensi sudah mempengaruhi pikiran DPO dan lembaga seperti PPUA yang menganjurkan perubahan baik dari pemerintah dan khususnya KPU. Meratifikasi konvensi melepaskan banyak alasan biasa dari KPU seperti harga melaksanakan pemilihan aksesibel dan menyediakan templat braille seluruh Indonesia. Meratifikasi konvensi dengan usulan DPO juga memaksa KPU untuk mendiskusikan masalah penyandang disabilitas dalam kerangka teori berdasarkan hak-hak yang melihat disabilitas sebagai hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat. Dapat disimpulkan Nota kesepahaman yang ditandatangani antara KPU dan PPUA adalah akibat langsung Konvensi dan bahasa MOU membayangkan teori berdasarkan hak-hak konvensi.

## **4.2 Pelaksanaan di TPS**

### **4.2.1 Nota Kesepahaman**

*Pertanyaan Pandu 3: Sejauh mana keadaan Nota Kesepahaman akan menjamin KPU akan melaksanakan sebuah pemilihan aksesibel tahun depan?*

Dapat disimpulkan sama seperti kerangka hukum yang dulu tidak diselenggarakan, keadaan nota kesepahaman saja sebagai kontrak atau peralatan *quasi-legal* tidak mungkin cukup untuk memastikan aksi dari KPU. Ini tidak dibantu oleh kekurangan penjelasan dan kesamaran dalam beberapa pasal-pasal dan pengaturan ruang lingkup keluar tanggung jawab khusus KPU. Walaupun menanda-tangi MOU ini mewajibkan KPU kepada persetujuan dan tanggung jawab moral, saya jugan kurang yakin kewajiban ini sendirian cukup untuk mendorong KPU melaksanakan sebuah pemilihan aksesibel tahun depan? Apa lagi kepentingan tanda-tangan

nota kesepahaman ini kepada PPUA? Apakah diwakili oleh tanda-tangan nota kesepahaman ini?

Kepentingan dan nilai nota kesepahaman ini adalah persetujuan yang meresmikan komitmen moril pribadi komisaris dan organisasi KPU. Nilai nota kesepahaman ini dan perbedaan dibandingkan dengan kegagalan untuk memajukan gerakan disabilitas dalam bidang lain adalah keadaan kemampuan politik untuk mengatasi keikutsertaan yang rendah dari pemilih disabilitas.<sup>181</sup> Ini sebagai akibat hasil perundingan dan pembelaan kuat dari DPO dan juga komitmen dan keprihatian komisaris. Faktor faktor ini yang dibawah persetujuan ini memberi nota kesepahaman itu kekuasaannya.

Keuntungan faktor tersebut ini juga salah satu kelemahan persetujuan ini. Penggantian komisaris setiap lima tahun beresiko bahwa prioritas ketua KPU sekarang tidak dibagi oleh komisaris baru. Sama pemilihan dulu yang walaupun ada kerangka hukum yang jelas dan kuat, tanpa kemampuan politik, penyelenggaraan tidak mungkin terjadi. Ini berarti perkembangan dana keuntungan apapun pada putaran pemilihan mudah pecah, dan kerangka di dalam KPU harus dibuat untuk memastikan umur panjang keuntungannya. Walaupun sangat melelahkan, PPUA juga bersedia meneruskan tekanannya dan menunjukkan keuntungan memperpanjang persetujuan ini kepada KPU.

**Rekomendasi 3:**

Sebuah kerangka resmi di dalam KPU harus dibuat untuk memastikan umur panjang:

1. keuntungan yang sudah dicapai oleh program sosialisasi; dan
2. prioritas tinggi yang mengutamakan kebutuhan pemilih disabilitas.

---

<sup>181</sup> Walaupun saya sebetulnya mempercayai bahwa komisaris sebenarnya memprihatinkan masalah pemilih disabilitas, salah satu faktor lain yang pragmatis adalah kepentingan sosialisasi gerakan demokrasi dalam budaya Indonesia dan kepentingan KPU meningkatkan pengikutan. Mengarahkan kelompok seperti penyandang disabilitas hampir dilihat sebagai 'no-brainer.'

#### 4.2.2 TPS yang Aksesibel

*Pertanyaan Pandu 4: Sejauh mana usaha KPU cukup untuk menjamin aksesibilitas TPS?*

Oleh karena masalah aksesibilitas kepada TPS adalah salah satu masalah terbesar pada pemilihan dulu, lebih banyak harus dilakukan untuk mesosialisasikan tindakan ini. KPU harus lebih rajin melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pertama-tama KPPS menerima cukup pembelajaran dari Bimtek bagaimana membangun TPS aksesibel dan kedua melakukan pemeriksaan lokasi untuk memastikan pembelajaran dilaksanakan. Anggota PPUA lokal dan pemimpin disabilitas daerah serta relawan demokrasi itu seharusnya digabungkan ke dalam monitoring dan evaluasi ini.

##### **Rekomendasi 4:**

KPU seharusnya melaksanakan program monitoring dan evaluasi sebelum hari pemilihan untuk memastikan semua TPS adalah aksesibel. Anggota PPUA lokal dan pemimpin disabilitas daerah serta relawan demokrasi itu seharusnya digabungkan ke dalam monitoring dan evaluasi ini.

#### 4.2.3 Persediaan Templat Braille

*Pertanyaan Pandu 5: Sejauh mana masalah dengan tempat Braille diatasi oleh usaha KPU?*

Dapat disimpulkan bahwa kemajuan bagus sudah dicapai dalam bidang ini. Ada tiga perkembangan yang sangat positif. Pertama-tama masalah pengakuan templat sebagai sah sudah diatasi terkait dengan ditanda-tanganinya nota kesepahaman. Yang kedua KPU dan PPUA sudah bekerja sama atas templat pemilihan umum tahun depan dan sesudah PPUA

memberikan angkanya nomor templat terkait angka ini akan dicetak. Yang ketiga anggaran untuk pencetakan templat ini dijamin.

Dua masalah masih ada. Masalah pertama adalah: belum ada jaminan dan cara tertentu memastikan penyaluran alat bantu ini kepada setiap TPS. Oleh karena rata pengikutan yang rendah sekali pada pemilu 2009 (hanya 10%) ini salah satu masalah terbesar yang harus diatasi dan langkah yang formil dan tertentu harus dibuat supaya masalah penyaluran alat bantu bisa diatasi. Malangnya mengatasi ini teruama mengadakan masalah kedua: keadaan statistik tepat dari PPUA. Meskipun usaha terbaik KPU dan PPUA yang dapat dipuji untuk menaksir dan memperbarui angka ini tepat, ragu-ragu keduanya tidak dapat memperkirakan informasi ini dengan tepat oleh karena batasan kuat dengan metode pengumpulan angka ini. Masih ada kemungkinan besar bahwa jumlah tempatnya tidak cukup. Masalah ini sekali lagi menunjukkan keperluan penelitian yang komprehensif dan lengkap mengenai jumlah penduduk penyandang disabilitas dan di mana mereka tinggal; tanpa tindakan ini hak politik tunanetra tidak bisa dipenuhi. Walaupun ke luar kemampuan KPU, jangan lupa templat ini juga hanya menyediakan nomor yang kecil jumlah penduduk tunaneta karena kebanyakan tidak bisa membaca Braille.<sup>182</sup> Demikian, walaupun metodenya kurang sempurna, masih salah satu langkah penting dan masih seharusnya ditingkatkan adalah banyaknya keikutsertaan pemilu tunanetra.

#### **Rekomendasi 5:**

Surat edaran untuk menjamin penyaluran dan persediaan templat Braille di setiap TPS seharusnya dibuat dan dimonitor dan dievaluasi persediaannya pada tanggal pemilihan seharusnya dilaksanakan.

<sup>182</sup> See, above n 22, 34; melihat juga AGENDA, above n 21, 64.

Penelitian yang komprehensif dan lengkap mengenai jumlah penduduk penyandang disabilitas dan di mana mereka tinggal seharusnya ditugaskan. Sokongan dari lembaga internasional untuk memastikan proses yang bebas, jujur dan tepat seharusnya dicari.

#### 4.2.4 Pendidikan KPPS

*Pertanyaan Pandu 6: Sejauh mana rencana KPU untuk menyediakan pendidikan kepada KPPS cukup untuk mengatasi persoalan dulu dialami dalam bidang ini?*

Mensosialisasikan pembelajaran KPPS mengutamakan keperluan penyandang disabilitas lewat Bimtek adalah langkah positif untuk memastikan KPPS tahu bagaimana dan jika mereka seharusnya membantu penyandang disabilitas. Memastikan standarisasi pembelajaran ini juga akan mengatasi masalah penggantian kebanyakan KPPS setiap putaran pemilihan yang tidak dapat dihindarkan oleh karena KPPS biasanya juga Ketua RT. Memasukkan PPUA dan relawan demokrasi dalam proses pendidikan ini juga langkah baik untuk mengutamakan kebutuhan pemilih disabilitas. Iniatip dari Bandung untuk mempekerjakan KPPS yang berdisabilitas untuk membantu pemilih disabilitas dan mudah-mudahan mendidik KPPS lain adalah iniatip lain yang bagus. Program ini seharusnya disosialisasikan juga seluruh Indonesia. Lebih banyak simulasi pemilihan aksesibel seharusnya dilakukan. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan sebelum pemilihan untuk memastikan pendidikan ini sesuai dengan kebutuhan pemilih disabilitas dan akan memudahkan pengikutannya.

**Rekomendasi 7:**

Monitoring dan evaluasi seharusnya direncanakan seluruh program pendidikan yang disediakan dari Bimtek sebelum pemilihan untuk memastikan pendidikan ini sesuai dengan kebutuhan pemilih disabilitas dan akan memudahkan pengikutannya.

**Rekomendasi 8:**

Program mempekerjakan KPPS yang berdisabilitas seharusnya didorong dan disosialisasikan sebanyak-banyak di seluruh Indonesia.

#### 4.2.5 Pemilih disabilitas yang tidak bisa ke TPS

*Pertanyaan Pandu 7: Sejauh mana KPU mengatasi masalah pemilih disabilitas yang tidak bisa ke luar rumahnya dan memilih di TPS?*

Kegagalan menyediakan tindakan untuk menjamin hak suara pemilih disabilitas yang tidak bisa ke luar rumahnya mencabut hak suara pemilih ini. Sosialisasi ‘KPPS mobil’ untuk mengunjungi pemilih ini sebelum hari pemilihan seperti pemilih di penjara seharusnya dianggap sebagai *best practice*.

##### **Rekomendasi 9:**

Program untuk mensosialisasikan ‘KPPS mobil’ untuk mengunjungi pemilih yang tidak bisa ke luar rumahnya sebelum hari pemilihan seharusnya dibuat sesuai dengan usulan PPUA.

#### 4.2.6 Koordinasi antara pusat KPU dan KPU Kabupaten

*Pertanyaan Pandu 8: Sejauh mana masalah koordinasi antara pusat KPU dan KPU Kabupaten akan berdampak atau merusak pelaksanaan tindakan pusat KPU?*

Ada pertentangan dalam hasil penelitian saya kalau sebetulnya ada masalah koordinasi antara Pusat KPU dan KPU Kabupaten dan KPU yang akan berdampak kemungkinan kemajuan hak suara penyandang disabilitas. Kalau ada masalah koordinasi, keadaannya ada kesanggupan merusak dan menurunkan dampak usaha KPU Pusat. Lebih banyak penelitian seharusnya dilakukan sebelum hasil yang meyakinkan bisa disampaikan.



### **4.3 Hambatan Sosial**

*Pertanyaan Pandu 8: Sejauh mana hambatan sosial khususnya dialami oleh penyandang disabilitas pada pemilihan akan diatasi oleh usaha KPU?*

Tindakan kolektif untuk mengatasi hambatan sosial yaitu: meningkatkan pendaftaran pemilih disabilitas, mengutamakan keinklusionan pemilih disabilitas dan memperbaiki kesadaran pemilihan dari pemilih disabilitas baik mengherankan maupun sangat kreatif. Masalah hambatan sosial khususnya di desa masalah terbesar yang mencegah pengikutan pemilih disabilitas, tetapi solusi dan rencana KPU mensosialisasikan pemilihan aksesibel juga sangat inovatif dan bermacam-macam. Misalnya daya cipta KPU dengan menggunakan kesenian suku-suku untuk menyampaikan pesannya di desa mengenai pemilih disabilitas adalah langkah bagus untuk mengarahkan desa adat dan daerah di mana akses kepada media massa berkurang.

Tindakan yang akan paling efektif adalah program relawan demokrasi. Menggunakan relawan berdisabilitas untuk melawan stereotip sosial dengan mewujudkan teori berdasarkan hak-hak oleh menguasai para penyandang disabilitas. Penggunaan pemimpin disabilitas daerah juga menamahi kepercayaan kepada inisiatif ini. Menyampaikan pesan pemilih aksesibel dan meningkatkan kesadaran orang-per-orang adalah strategis terbaik dan mensosialisasikan program ini dalam setiap KPU kabupaten ke-497-an menambahkan pengaruh kepada program ini. Kesimpulan saya adalah bahwa ada kemungkinan kuat tingkat pendaftaran dan kesadaran mengenai pemilihan ini akan dinaikkan oleh relawan ini dan usaha KPU bekerja sama dengan PPUA di daerah dengan rata pendaftaran yang rendah.

Membandingkan hasil kampanye ini dengan kampanye sama untuk wanita di pemilihan umum tahun 2009 untuk memperbaiki rata pengikutan akan menarik sekali.

Malakukan kampanye media yang inklusif juga adalah langkah bagus. Penggunaan aktifis terkenal seperti Yusidianna untuk menyampaikan pesan pemilihan yang inklusif dalam iklan televisi menambahkan nilai dan kepercayaan kepada pesan KPU sampil penggunaan gambar pemilih disabilitas di film klip, iklan televisi dan koran membantu mensosialisasikan pesan pemilihan aksesibel dan inklusif. Walaupun Suhardi menegaskan bahwa sebanyak-banyaknya KPU memasukan pemilih disabilitas dalam program sosialisasi democrasinya, lebih banyak bisa dilakukan untuk mengutamakan pemilih disabilitas dalam kampanye ini. Keterangan bahwa kebanyakan iklan dan spanduk yang dibuat sampai sekarang masih tidak termasuk pemilih disabilitas dan memfokuskan atas pesan mengenai mengingatkan tanggal pemilihan sedikit mengecewakan sebagaimana kurangnya materi pemilihan dilengkapi dengan Braille. Pada umumnya masih kurang jelaus kalau semua program ini mengutamakan kesadaran mengenai pemilih disabilitas atau kalau masalah ini hanya salah satu beberapa pesan kampanyenya.

**Rekomendasi 10:**

KPU harus memastikan bahwa pesan pemilihan aksesibel tidak terhilang di anatara pesan KPU lain.

**Rekomendasi 11:**

KPU seharusnya melengkapi semua materi mengenai pemilihan nasional kedua dengan Braille.

#### **4.4 Kesimpulan Terakhir**

*Pertanyaan Penelitian: Sejauh mana usaha Pemerintah Indonesia memastikan Pemilihan Umum dan Presiden Pada Tahun 2014 adalah Pemilihan Aksesibel?*

Secara keseluruhan, KPU sudah memperoleh kemajuan baik untuk memastikan pemilihan nasional kedua tahun depan adalah pemilihan aksesibel. Saya sangat optimis mengenai hasil program dan rencana sosialisasi untuk membantu baik mengubah persepsi kemampuan para penyandang disabilitas sebagai relawan ditransformasikan menjadi pemimpin daerah maupun menyumbang kepada mengubah stigma sosial. Sebagai disimpulkan oleh Pak Suhardi, usaha KPU sendirian tidak cukup mengatasi stigma sosial yang akan menghambat penyandang disabilitas yang mau menggunakan hak suaranya bagaimanapun usaha KPU. Sosialisasi hak suara dan hak penyandang disabilitas pada umumnya akan makan banyak waktu dan usaha yang tetap. Langkah-langkah KPU menyumbang mulai proses lama di Indonesia. Banyak program yang dianalisa di atas masa pada tahapan berencana dan tentu saja, ujian benar keberhasilannya akan terjadi tahun depan pada tanggal 09.04.14 dan 09.07.14 untuk pemilihan umum dan pemilihan presiden.

## **Bibliographi**

### 1. Artikel/ Buku Buku dan Laporan

Adina, Titiana 'Menguagat Kebiasaan dan Pengadaan Fasilitas Umum untuk Difabel' (2010) 65 *Journal Perempuan* 77

AGENDA, 'Accessible Elections for persons with disabilities in Indonesia' (Laporan diterbitkan untuk USAID, 2013)

Albrecht, Gary et al, *Handbook of Disability Studies* (Sage Publications, 1st ed, 2001)

Alliance, International Disability, 'IDA submission to the Human Rights Committee on the right to vote of persons with disabilities in Indonesia, 108th session' (2012)

AusAID, 'Development for All' (2009)

Bhanushali, 'The Changing face of the disability movement: From charity to empowerment' (Pidato disampaikan di Seminar 'Revisiting social work in the field of health: A journey from welfare to empowerment' di Indonesia, Februari 2007)

Byrne, Janene, 'Disability in Indonesia' (2003) 75 *Inside Indonesia* <<http://www.insideindonesia.org/feature>

Casiple, Ramon, 'Modern Direct Democracy in Asia: Trends and Advocacies' Institute for Political and Electoral Reform' <[http://www.iri-europe.org/fileadmin/user\\_upload/pdf/4\\_Casiple.pdf](http://www.iri-europe.org/fileadmin/user_upload/pdf/4_Casiple.pdf)>

Council, Human Rights, 'National report submitted in accordance with paragraph 4 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21\*: Indonesia' (Working Group on the Universal Periodic Review, 2012, A/HRC/WG.6/13/IDN/1)

Davidson, Jamie S., 'Dilemmas of democratic consolidation in Indonesia' (2009) 22(3) *The Pacific Review* 293

de Alwis, Rangita de Silva, 'Mining the intersections: Advancing the rights of women and children with disabilities within an interrelated web of human rights' (2009) 18 *Pacific Rim Law & Policy Journal* 293

Degener, Theresia and Gerard Quinn, 'A Survey Of International, Comparative and Regional Disability Law Reform' (Penelitian disampaikan di symposium 'From Principle to Practice: An International Disability Law and Policy Symposium,' 22-26 Oktober 2000)

Development, Dutch Coalition on Disability and, 'Country Profile Indonesia' (2012) <<http://www.dcdd.nl/aboutdcdd/partnership-projects/hbo/>>

Emmerson, Donald, 'Reforms Needed for Democratic Transitions in Asia: Some Thoughts Outside the Box'

ESCAP, 'Review of Progress made and challenges faced in the implementation of the Biwako Millennium framework for action towards an inclusive, barrier free, and rights-based society for persons with disabilities in Asia and the Pacific, 2003-2012' (E/ESCAP/APDDP(2)/1, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2007)

Filmer, Deon, 'Disability, Poverty, and Schooling in Developing Countries: results from 14 Household Surveys' (2008) 22(1) *The World Bank Economic Review* 141

Groce, Nora Ellen, 'Adolecents and Youth with Disability: Issues and Challenges' (2004) 15(2) *Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal* 13

Hainsworth, Geoffrey, 'Rule of law, anti-corruption, anti terrorism and militant Islam: Coping with threats to democratic pluralism and national unity in Indonesia' (2007) 48(1) *Asia Pacific Viewpoint* 128

Haq, Faridah 'Career and Employment Opportunities For Women With Disabilities in Malaysia' (2003) 14(1) *Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal* 71

Hernandez, Vanessa, 'Making good on the promise of international law: The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and inclusive education in China and India' (2008) 17 *Pacific Rim Law & Policy Journal* 497

Ito, Naoko, 'Convention on the rights of persons with disabilities and perspectives of development assistance: A case study of Thai disability policy' (2010) 21(1) *Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal* 43

Jayasooria, *Disabled People, Citizenship and Social Work: The Malaysian Experience* (ASEAN Academic Press, 1st ed, 2000)

Jemadu, Aleksius, 'Democratisation and the Dilemma of Nation-building in Post-Suharto Indonesia: The Case of Aceh' (2004) 5(3) *Asian Ethnicity* 315

Johannen, Uwe, James Gomez and (eds), *Democratic Transitions in Asia* (Select Books, 1st ed, 2001)

Kanter, Arlene, 'The Globalization of Disability Rights Law' (2003) 30 *Syracuse Journal of International Law and Commerce* 241

Komardjaja, Inge, 'The malfunction of barrier-free spaces in Indonesia' (2001) 21(4) *Disability Studies Quarterly* 97

Komardjaja, Inge, 'New cultural geographies of disability: Asian values and the accessibility ideal' (2001) 2(1) *Social and Cultural Geography* 77

Komardjaja, Inge 'Perempuan Penyandang cacat dan lingkungan Binaan yang penuh hambatan' (2010) 65 *Journal Perempuan* 31

Kristiyanti, Emilia, 'Pendidikan Inklusi: Harapan bagi Anak-anak berkebutuhan Khusus' (2010) 65 *Journal Perempuan* 91

Kuipers, Pim and Jonathon Maratmo, 'A Low-intensity approach for early Intervention and Detection of Childhood Disability in Central Java: Long-term Findings and Implications for "Inclusive Development"' (2011) 22(3) *Disability, CBR and Inclusive Development* 3

Kuno, Kenji, 'Disability Equality Training (DET): Potentials and challenges in practice in developing countries' (2009) 20(1) *Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal* 40

Lawson, Anna, 'The EU rights-based approach to disability: some strategies for shaping an inclusive society' (2005) 6(4) *International Journal of Discrimination and the Law* 269

Lee, Yanghee, 'Expanding Human Rights to Persons with Disabilities: Laying the Groundwork for a Twenty-First Century Movement' (2009) 18 *Pacific Rim Law & Policy Journal* 283

Linton, Simi, *Claiming Disability: Knowledge and Identity II* (New York University Press, 1st ed, 1998)

Lock, Jessica *Pendapat dan Perubahan Terhadap Difabel: Apakah Hidup Menjadi Lebih Muda Atau Lebih Sulit Untuk Orang Yang Cacat Dalam Masyarakat Indonesia?* (Skripsi/Laporan ACICIS untuk Universitas Muhammadiyah Malang, 2012)

Lusli, V.L Mimi Mariani, 'Ruang Demokrasi bagi Warga dengan Kecacatan' (2010) 65 *Journal Perempuan* 67

MacKay, Don, 'The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities' (2007) 34 *Syracuse Journal of International Law and Commerce* 323

Masduqi, Bahrul Fuad, 'Kecacatan: Dari tragedi personal menuju gerakan sosial' (2010) 65 *Journal Perempuan* 17

McEwan, Cheryl and Ruth Butler, 'Disability and Development: Different Models, Different Places' (2007) 1(3) *Geography Compass* 448

Minas, Harry and Hervita Diatri, 'Pasung: Physical restraint and confinement of the mentally ill in the community.' (2008) 2(8) *International Journal of Mental Health Systems*

Mitra, Sophie, Aleksandra Pozarac and Brandon Vick, 'Disability and Poverty in Developing Countries: A Multidimensional Study' (2012) 41 *World Development* 1

Pfeiffer, David *The Problem of Disability Definition* (Unpublished, 1st ed, 1998)

Price, Penny and Yutaka Takamine, 'The Asian and Pacific Decade of Disabled Persons 1993-2002: What have we learned?' (2003) 14(2) *Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal* 115

Quinn, Gerard and Theresia Degener, 'Human Rights and Disability: The current use and future potential of United Nations human rights instruments in the context of Disability' (2002) HR/PUB/02/1

Sharma, R.N , Shobra Singh and A.T. Thressia Kutty, 'Employment Leads to Independent Living and Self-advocacy: A Comparative Study of Employed and Unemployed Persons With Cognitive Disabilities' (2006) 17(1) *Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal* 50

Sirait, Bunga, 'Disabled megalopolitan: Jakarta's disabled are striving for a better deal' (2008) *Inside Indonesia* <<http://www.insideindonesia.org/weekly>

State, United States Department of, 'Country Report on Human Rights Practices' (2010)

Suharto, Edi, 'Roles of Social Workers in Indonesia: Issues and challenges in rehabilitation for people with disability' (Penelitian disampaikan di Third Country Training on Vocational Rehabilitation for Persons with Disabilities, Cibinong 11 November 2006)

Suharto, Edi et al, 'Analisis situasi penyandang disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk-Review' (Desk-Review, untuk AusAID, 2010)

Tal, Tiun Ling, Lee Lay Wah and Khoo Suet Leng, 'Employment of People with Disabilities in the Northern States of Peninsular Malaysia: Employers' Perspective' (2011) 22(1) *Disability, CBR and Inclusive Development* 79

Thomas, M.J. and Maya Thomas, 'An overview of Disability issues in South Asia' (2002) 13(2) *Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal* 1

Thongkuay, Saowalak, 'Rights of persons with disabilities in the Asia-Pacific' (2009) 55(1) *FOCUS* 47

Thorhari, Slamet, 'Menormalkan yang dianggap tidak normal, difabel dalam Lintas Sejarah' (2010) 65 *Journal Perempuan* 47

UNICEF, 'An Overview of young People Living with Disabilities: Their Needs and Their Rights' (UNICEF Inter-Divisional Working Group on young peoples Programme Division, 1999)

UNICEF, 'The State of the World's Children: Children with Disabilities' (United Nation's Children Fund, 2013)

Waterstone, Michael, 'The Significance of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities' (2011) 33(1) *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review* 1

Yeo, Rebecca and Karen Moore, 'Including Disabled People in Poverty Reduction Work: "Nothing About Us, Without Us"' (2003) 31(3) *World Development* 571

2. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan  
a. Undang-Undang

*Undang-Undang tentang Bangunan Gedung No.28/2002*

*Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan No.20/2003*

*Undang-undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden No. 42/2008*

*Undang-undang tentang Pemilihan Umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah No. 10/2008*

*Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah No. 42/2004*

*Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas No.19/2011*

*Undang-Undang tentang penyandang cacat No.4/1997*

*Undang-Undang tentang Perkawinan No.1/1974*

b. Peraturan-Peraturan

*Peraturan-peraturan tentang Perkawinan No.9/1975*

*Peraturan-peraturan tentang Komisi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden No.29/2009*

*Peraturan-peraturan tentang Komisi Pemilihan Umum No.3/2009*

*Peraturan-peraturan tentang Komisi Pemilihan Umum No.10/2010*

*Peraturan-Peraturan tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas No. 43/1998*

c. Sumber Hukum Lain

*Perda tentang PWD No. 6/2006.*

*Pergub No.66/1981 (DKI Jakarta)*

*Pergub No.140/2001 (DKI Jakarta)*

*SK Menteri Pekerjaan Umum No. 468/KTPS/1998*

*Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 3064/M.PPN/05/2006*

*Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.: 01.KP.01.15.2002*

3. Artikel Koran

Arnaz, Farouk; Hutapea, Febriamy 'Law Will Make Disabled Wear Signs in Traffic' *The Jakarta Globe* (online) 27 May 2009 < <http://www.thejakartaglobe.com/archive/law-will-make-disabled-wear-signs-in-traffic/277469/>>.

Hussain, Zahir 'Disabled Still facing obstacles to vote in Indonesia' *The Straits Times* (7 January 2013); 'Voters with disability demand better facilities in Indonesia' *Global Accessibility News* (online) (July 30 2012) < <http://globalaccessibilitynews.com/2012/07/30/voters-with-disabilities-demand-better-facilities-in-indonesia/>>;

Probowo, Dani 'KPU akan luncurkan relawan demokrasi sehat' *Kompas Jakarta* (28 Juli 2013);

Satriawan, Iwan 'Sukses Pemilu 2014, KPU Basel dibantu 15 Relawan Demokrasi' *Bangka Pos* (online) (21 Nopember 2013)



<<http://bangka.tribunnews.com/2013/11/21/sukseskan-pemilu-2014-kpu-basel-dibantu-15-relawan-demokrasi>>.

Stephani, Novie 'Enabling Disabled Voters in Indonesia' *The Jakarta Globe* (2 March 2012);

Suciati, Vera '25 relawan demokrasi siap bantu KPU Sumedang' *Inilahkoran.com* (online) (19 Nopember 2013) <<http://www.inilahkoran.com/read/detail/2048755/25-relawan-demokrasi-siap-bantu-kpu-sumedang>>;

Sudiby, Anton 'Tingkatkan Partisipasi, KPU Sebar Relawan Demokrasi' *Suara Merdeka.com Semarang* (online) (23 Nopember 2013) <<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/11/23/180700/Tingkatkan-Partisipasi-KPU-Sebar-Relawan-Demokrasi>>;

Winanti, Anastasia 'Election Commission Vows to ensure voting rights for disabled people in 2014' *The Jakarta Globe* (online) (Mar 11 2013) <<http://www.thejakartaglobe.com/news/election-commission-vows-to-ensure-voting-rights-for-disabled-people-in-2014/579103/>>

'KPU wants disabled-friendly polling booths' *The Jakarta Post* (2 August 2013).

PPUA, 'Penguatan Relawan Demokrasi KPU Propinsi DKI Jakarta Pada Pemilu Tahun 2014' *Pusat Pemilihan Umum Akses* (online) (15 Nopember 2013) <<http://www.ppuapenca.org/penguatan-relawan-demokrasi-kpu-propinsi-dki-jakarta-pada-pemilu-tahun-2014/>>;

#### 4. Situs Web dan Sumber Lain

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 'National Human Rights Institution Independent Report on the review of Indonesian Report on the implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights in Indonesia, 2005 – 2012 submitted to the UN Human Rights Committee'

Masala, C; Dr Petretto; 'Models of Disability' dalam Stone, Blouin (Eds) *International Encyclopaedia of Rehabilitation* (2008) < <http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/> >

Michigan Disability Rights Coalition, *Models of Disability* (2012), < <http://www.copower.org/models-of-disability.html>>

Risna, 'Indonesia DPOs meeting for CRPD implementation advocacy' (Australian-Indonesian Partnership for Justice: Disability Convention Team Workshop, Jakarta, 27 November 2013)

Tjandrakusuma, Handojo; Krefting, Douglas; Krefting, Laura; 'Changing CBR Concepts in Indonesia: Learning from Programme Evaluation' (2002) <<http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/gladnetcollect/434>>

UNESCO, 'Supporting a national law on disability rights in Indonesia' (Jakarta, 28 November 2013)

Wawancara dengan Aden Achmad, ketua hubungan masyarakat Bandung Independent Living Centre, (Bandung, 5 Desember 2013)

Wawancara dengan Ancilla Yinny Sakanti, Ketua Penelitian AGENDA, (Jakarta, 17 October 13)

Wawancara dengan Dr Ariani Soekanwo ketua I PPUA, Kantor PPUA/PPDI (Jakarta, 18 October 2013)

Wawancara dengan Charaf Ahmimed, Ketua Kantor Sosial dan Manusia (Jakarta, 28 November 2013).

Wawancara dengan Ekawati Liu, Disability Inclusion Expert for the World Bank(Jakarta, 27 Nopember 2013)

Wawancara dengan Hannah Derwent AusAID Policy Advisor (Jakarta, 17 Oktober 2013);

Wawancara dengan Bapak Heppy ketua II PPUA, Kantor PPUA/PPDI (Jakarta, 18 Oktober 2013)

Wawancara dan perakapan dengan Fiona Howell, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Jakarta 28.11.13)

Wawancara dengan Rory Primadi, ahli hukum di Sekritariat Negara (Jakarta, 17 Oktober 2013)

Wawancara dengan Bapak Suhendar, Ketua Hubungan Masyarakat Wiyata Guna, (Bandung, 25 November 2013)

Wawancara dengan Bapak Suhardi, Kepala sub Bagian Bina partisipasi Masyarakat wilayah II (Jakarta, 9 December 2013)

Wawancara dengan Yusdiana, dewan PPDI/IFES, (Jakarta, 18 October 2013)